

**IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL UNTUK
MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial



Oleh :

CATRI SEKAR MAYANGSARI

NIM. 16.12.2.1.076

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

2020

Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Sdr : Catri Sekar Mayangsari

Lamp : -

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berhubung kami sampaikan bahwa setelah mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Catri Sekar Mayangsari NIM : 16.12.21.076 yang berjudul : **BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI SRAGEN** sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Bimbingan Konseling Islam. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd

NIP. 19730902 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL UNTUK
MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI SRAGEN

Disusun Oleh

CATRI SEKAR MAYANGSARI

NIM: 16.12.21.076

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah


Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Pada Hari, Selasa tanggal 17 November 2020

Dan dinyatakan memenuhi persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Surakarta, 17 November 2020


Penguji Utama



Triyono, S.Sos.L., M.Si.

NIK. 19821012 201701 1 170


Penguji II/Ketua Sidang



Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd

NIP. 19730902 199903 1 003

Penguji I/Sekretaris Sidang



Ernawati, M.Si.

NIP. 19820330 201701 2 122

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta



Dr. Islah, M. Ag

NIP. 19730522 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Catri Sekar Mayangsari

NIM : 16.12.21.076

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen" adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan disebutkan sumbernya..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Surakarta, 17 November 2020

Yang menyatakan,



Catri Sekar Mayangsari

NIM: 16.12.21.076

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(H.R Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni)

“Manusia tidak hanya ada tetapi selalu memutuskan akan seperti apa keberadaannya, akan menjadi apa dia saat berikutnya. Dengan cara yang sama, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berubah setiap saat.”

(Victor E. Frankl)

“Masa lalu merupakan pembelajaran, masa sekarang merupakan penikmatan, masa mendatang adalah keajaiban atau misteri.”

(Catri Sekar Mayangsari)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Wagiman dan Mamak Supariyem yang telah memberiku restu untuk lanjut sekolah serta yang membiayaiku hingga selesai.
2. Kedua mas saya Mas Wawan, Mas Galih serta mbak saya Mbak Dwi dan Adik Izzan yang telah mengajarku banyak hal yang bermanfaat dan memberiku berbagai fasilitas sekolah.

ABSTRAK

Catri Sekar Mayangsari (16.12.21.076), Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen. **Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk kejahatan yang terdapat di rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya istri kepada suaminya. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati merupakan lembaga yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat di Sragen. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni dengan mendampingi korban maupun pelaku. Untuk metode yang digunakan dengan membimbing korban maupun pelaku dengan bimbingan pribadi-sosial. Dengan bimbingan ini, bertujuan untuk sarana penyadaran, pemahaman dan pemantauan terhadap korban ataupun pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan pribadi-sosial pada korban dan pelaku di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati .

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pembimbing atau pendamping Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen berjumlah empat orang. Data informasi penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini, menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui tentang implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati sebagai berikut: bimbingan pribadi-sosial adalah bimbingan diberikan kepada korban dan pelaku dalam membantu menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hati dan memecahkan masalah pribadi maupun sosial agar pelaku dan korban mampu serta mantap dalam menangani masalah-masalah pada dirinya dengan melakukan *Pertama*, tahap perencanaan, korban KDRT melapor serta mendapat layanan konseling guna mengidentifikasi permasalahan dan pendampingan kasus. *Kedua*, tahap pelaksanaan, pelaku KDRT datang ke APPS, setelah mengetahui korban didampingi, pembimbing melakukan *pressure* terhadap pelaku. *Ketiga*, tahap evaluasi kegiatan yakni tahap penilaian pembimbing atas proses berakhirnya bimbingan kepada pelaku dan korban. Evaluasi ditahap ini ada dua macam, evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang berupa pemantauan perkembangan pelaku dan korban. *Keempat*, tahap tindak lanjut, tahap yang dilakukan apabila permasalahan kasus belum kunjung terselesaikan, dengan melakukan bimbingan kembali serta kolaborasi dengan kepolisian dan pengadilan.

Kata Kunci : Layanan, Bimbingan pribadi-sosial, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Catri Sekar Mayangsari (16.12.21.076), The Implementation of Personal-Social Guidance Services to Handle Cases of Domestic Violence in the Sukowati Women's Care Alliance (APPS) Sragen. Thesis: Islamic Guidance and Counselling Program Study, Faculty of Ushuluddin and Da'wah, The State Islamic Institute of Surakarta, 2020.

Domestic Violence is all forms of crime in the household that are committed by the husband to his wife or vice versa by the wife to her husband. The Sukowati Women's Care Alliance is an institution that handles cases of domestic violence in Sragen. The Sukowati Women's Care Alliance handles cases of domestic violence by assisting victims and perpetrators. For the method used by guiding the victim and perpetrator with personal-social guidance. With this guidance, it aims to provide awareness, understanding and monitoring of victims or perpetrators. The purpose of this study was to determine the implementation of personal-social guidance services for victims and perpetrators in the Sukowati Women's Care Alliance.

This research uses a qualitative method of case study type. The informants in this study were four members of the Sukowati Sragen Women's Care Alliance. Research information data was collected through observation, interviews, and documentation. This study uses data analysis techniques such as data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Based on the research findings, it is known about the implementation of personal-social guidance services at the Sukowati Women's Care Alliance as follows: Personal-social guidance is guidance given to victims and perpetrators in helping to deal with inner struggles and solving personal and social problems so that the perpetrator and victim are able as well as being steady in handling her problems by doing the first, the planning stage, victims of domestic violence report and receive counselling services to identify problems and assist cases. Second, the implementation stage, the perpetrator of domestic violence comes to the APPS, after knowing that the victim is being accompanied, the supervisor puts pressure on the perpetrator. Third, the activity evaluation stage, namely the supervisor's assessment stage of the process of ending the guidance to perpetrators and victims. There are two kinds of evaluation at this stage, short-term evaluation and long-term evaluation in the form of monitoring the development of perpetrators and victims. Fourth, the follow-up stage, the stage that is carried out if the problem of the case has not been resolved, by providing further guidance and collaboration with the police and the court.

Keywords: Services, Personal-Social Guidance, Domestic Violence.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengetahui yang telah memberikan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL UNTUK MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI SRAGEN**. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Penulis menyadari sepenuhnya tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, namun halnya berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Islah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberi ijin penelitian.
3. Bapak Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan skripsi melalui masukan, saran dan kritik yang baik.
4. Bapak Alfin Miftahul Khairi, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
5. Bapak Triyono, S.Sos.I., M.Si. selaku dosen penguji utama yang telah mengarahkan skripsi ini melalui masukan, saran, dan kritik, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi skripsi ini.
6. Ibu Ernawati, M.Si. selaku dosen penguji II yang telah mengarahkan skripsi ini melalui masukan, saran, dan kritik, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi.

7. Ibu Sugiarsi selaku Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen yang telah memberi ijin peneliti melakukan penelitian dan membantu peneliti menyelesaikan skripsi walaupun di masa pandemi saat ini.
8. Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, perpustakaan IAIN Surakarta, perpustakaan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang telah membantu penulis untuk mencari referensi penelitian.
9. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah serta karyawan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta.
10. Seluruh staf bagian akademik yang telah membantu segala keperluan peneliti dalam urusan akademik dan penelitian skripsi.
11. Mas Muhamad Taufik Kustiawan yang telah meminjam buku-buku serta membantu tugas-tugas kuliah.
12. Teman-teman BKI angkatan 2016 terkhusus kelas C. Dan sahabat seperjuangan Fitri, Ratna, Norma, Binti, Astri, Upik, Ida, Eka, Sakinah, Firdha, Diana, Allya, dan masih banyak lagi yang selalu memberi keceriaan, semangat dan motivasi.
13. Teman-teman Bimbingan Konseling Islam angkatan 2016.

Surakarta, 17 November 2020

Penyusun

Catri Sekar Mayangsari

16.12.21.076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Tinjauan tentang Bimbingan Pribadi-Sosial	12
2. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
3. Tinjauan tentang Implementasi Layanan Bimbingan	35
B. Penelitian yang Relevan.....	38

C. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tempat dan Waktu Penelitian	44
1. Tempat Penelitian	44
2. Waktu Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Subjek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Keabsahan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Lokasi Penelitian	51
B. Temuan Penelitian	54
1. Deskripsi Subjek Penelitian	54
2. Temuan Tentang Bimbingan Pribadi-Sosial	56
C. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Keterbatasan Penelitian	84
C. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	42
Gambar 2 Prosedur Penanganan Kasus KDRT.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	89
Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi	90
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	91
Lampiran 4 Transkrip Wawancara	93
Lampiran 5 Catatan Lapangan	123
Lampiran 6 Dokumentasi APPS Sragen	128
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	130
Lampiran 8 Surat Keterangan APPS.....	131
Lampiran 9 Contoh Surat Pernyataan Pela	132
Lampiran 10 Data Kumulatif Kasus APPS	134
Lampiran 11 Lembar Surat Kuasa Pendampingan.....	136
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial secara alami dibekali kemampuan untuk menolong dirinya sendiri maupun orang lain. Manusia tidak terlepas dari kehidupan sosial, berinteraksi dan beradaptasi merupakan hal yang sering dilakukan manusia. Maka sebabnya, manusia dapat dikatakan makhluk tertinggi (dibuat dalam sebaik-baiknya ciptaan), dan Allah memuliakan anak cucu Adam ini, serta melindunginya di daratan maupun di lautan (Monib & Bahrawi, 2011: 94).

Manusia memiliki peran penting dalam melakukan proses ajaran Allah, manusia merupakan khalifah untuk menjadi pelaku ajaran Allah serta pelopor pembudayaan, maka halnya manusia dituntut memulai dari diri sendiri dan keluarganya, setelah itu baru menyampaikan kepada orang lain. Hal yang perlu dilakukan manusia yakni; mempelajari dan memahami ilmu Allah, mengamalkan dan membudayakan ilmu Allah, mengajarkan ilmu Allah (Wahyuddin, Achmad, Ilyas, Saifulloh, & Muhibbin, 2009: 46-47).

Namun, manusia dalam menuntun dirinya sendiri menjumpai berbagai macam permasalahan. Salah satunya dalam bidang berkeluarga, permasalahan berkeluarga rentan dilakukan oleh suami maupun istri. Mulai dari perbedaan pendapat, tidak mau mengalah, dan melakukan hubungan spesial dengan pasangan lain. Seperti halnya pada novel yang berjudul perempuan yang

dihancurkan, novel ini mengisahkan seorang istri telah berkorban dalam berbagai hal untuk suaminya, namun suami lebih memilih wanita lain, dengan anggapan bahwa kehidupannya akan lebih mengesankan (Beauvoir, 2018: 40-41).

Dalam konteks permasalahan keluarga atau sering disebut Kekerasan dalam Rumah Tangga, hal ini merupakan salah satu kasus yang perlu segera ditangani. Dengan penanganan secara hukum maupun kekeluargaan, menjadikan kasus tersebut tertangani sesuai prosedurnya, sebab keluarga merupakan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Wiratri, 2018: 17).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu tindakan atau perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Khaleed, 2015: 2). Hal ini, terjadi adanya ketimpangan kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam keluarga. Laki-laki yang mana selalu mengedepankan rasionalnya, menganggap perempuan sebagai pelayan ataupun pelengkap saja.

Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak jatuh jauh dari hal-hal berikut ini, yakni; *pertama*, adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik, *kedua*, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, *ketiga*, sikap kebanyakan masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang cenderung diabaikan,

keempat, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama, *kelima*, mitos tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Komnas Perempuan, 2013: 64-65).

Berdasarkan Catahu, pada tahun 2018 dari pelaporan, kekerasan terhadap perempuan meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Menurut data dari lembar fakta Catatan Tahunan (Catahu) KOMNAS Perempuan 2019 mengenai *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, yang dipublish pada 6 Maret 2019. Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 mencapai sebesar 406.178 terlihat meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 348.466. Untuk kasus yang menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 9.637 kasus (71%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 3.927 kasus (41%), disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%) (Komnas Perempuan, 2019: 1).

Dijelaskan pula dalam Catahu bahwa kekerasan yang terjadi di ranah privat atau ranah rumah tangga, kekerasan terhadap istri (KTI) tercatat paling tinggi yakni sejumlah 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan terhadap mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kasus *insest* pada tahun 2018 sebanyak 1.017 kasus dimana pelaku adalah ayah kandung sebesar 425 orang. Dan juga meningkat di tahun ini pada kekerasan seksual ranah KDRT/ relasi personal

adalah angka *marital rape* dari yang tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus yang dilaporkan (Komnas Perempuan, 2019: 2).

Disamping itu, Menurut SPEK-HAM Surakarta dari laporan *launching* catatan tahunan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat di Solo Raya. Untuk daerah Solo sendiri yakni sebesar 36 kasus, lalu Karanganyar terdapat 23 kasus, Sukoharjo ada 19 kasus, Wonogiri ada 11 kasus, Klaten ada 10 kasus, Sragen enam kasus, dan Boyolali ada tiga kasus (Kompas.com, 2020, diakses 12 Januari 2020).

Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Sragen tahun 2019, Sragen merupakan kabupaten yang memiliki kasus perceraian paling tinggi se-eks karesidenan Surakarta yakni mencapai angka 2.065 gugatan selama bulan Januari sampai Oktober. Terdapat 1.426 cerai gugat atau permohonan atas permintaan pihak perempuan, 639 cerai talak atau permohonan atas pihak laki-laki. Faktor terbesar penyebab terjadinya perceraian yakni faktor ekonomi, selanjutnya faktor adanya pihak ketiga serta pencemburu (Jawapos, 2019, diakses 08 Maret 2020).

Dari data tersebut menjadikan kota Sragen merupakan daerah yang perlu pemerhati perihal kesadaran berkeluarga. Lembaga pelayanan penanganan persoalan perempuan dan anak Aliansi Peduli Perempuan Sukowati senantiasa membantu untuk meminimalisir terjadinya kasus yang merebak di Sragen. Disamping itu, bupati Sragen pula melakukan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut yakni sosialisasi terhadap warga Sragen mengenai kasus perceraian tertinggi se-karesidenan Surakarta serta pencegahan sejak dini agar angka perceraian menurun (Tribunnews, 2020, diakses 08 Maret 2020).

Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki dampak yang perlu ditindaklanjuti, terutama pada korban. Korban lebih merasakan dampak psikologis ketika pelaku melakukan kekerasan berupa ancaman, kekerasan secara fisik, maupun pembatasan dalam berbagai hal yang ditujukan kepada korban. Disamping itu, pelaku dalam melakukan hal tersebut, merasa kuat dalam mengambil keputusan atau melakukan apapun di lingkup keluarga tanpa menyadari bahwa hal tersebut dapat meretakkan keharmonisan keluarga. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, maka perlu adanya bimbingan dengan membantu pelaku maupun korban dalam mengelola keadaan batinnya, jasmani serta menyangkut hubungan dengan orang lain (Santosa, 2013: 4).

Dengan adanya bimbingan pribadi-sosial merupakan langkah awal menyelesaikan atau untuk menindaklanjuti kasus dengan melakukan bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada seseorang secara berkelanjutan, mengarahkan agar tercapai ketahap yang optimal (Sutirna, 2013: 8). Melihat dari banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Sragen, membuat beberapa lembaga ikut andil dalam menanganinya. Salah satu lembaga tersebut adalah Aliansi Peduli Perempuan Sukowati. Lembaga ini, menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pelayanan dampingan dan konseling.

Lembaga Aliansi Peduli Perempuan Sukowati melakukan penanganan awal dengan konseling. Dalam melakukan konseling dengan membimbing secara pribadi maupun sosial bertujuan untuk menyadarkan, mesetarakan dan memahami pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terlihat dari data jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani Aliansi Peduli

Perempuan Sukowati yakni 434 kasus, dapat dikatakan bimbingan yang dilakukan mampu menanggulangi permasalahan keluarga terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan bimbingan ini, pelayanan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati dilakukan secara mendalam terhadap korban maupun pelaku mulai dari bimbingan diri sendiri hingga bimbingan dengan skala interaksi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiarsi selaku koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen pada Jum'at 10 Juli 2020 di kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati, menyebutkan bahwa Aliansi Peduli Perempuan Sukowati melakukan pelayanan dampingan korban secara tuntas. Hal ini, menjadikan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menjadi sorotan pemerintahan kabupaten Sragen. Sehingga Aliansi Peduli Perempuan Sukowati sragen memiliki dukungan dari pihak-pihak pemerintahan daerah maupun masyarakat perorangan.

Dari hal tersebut, Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen menjadi lembaga yang dapat membantu pemerintahan daerah, untuk menangani masyarakat yang memerlukan layanan dampingan. Praktik pelayanan yang diberikan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen dilakukan secara sukarelawan. Berdasarkan data dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen, lembaga ini menangani kasus berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, *trafficking*, penganiayaan, dan pornografi. Kasus-kasus tersebut memerlukan layanan bimbingan secara terus-menerus dengan pemulihan korban dilakukan secara psikis, fisik, dan ekonomi. Adapun beberapa lembaga maupun komunitas di Solo Raya yang peduli terhadap hal semacam yaitu Aliansi Peduli

Perempuan Sukowati Sragen, SPEK-HAM, KOHATI, jejer wadon, dan komunitas larasati.

Dalam pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial pembimbing memberlakukan korban maupun pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara adil tanpa membeda-bedakan, bahwa pihak salah satu lebih dominan. Membuat bimbingan ini dapat diterima oleh klien dengan nyaman. Dalam proses bimbingan, pembimbing mendengarkan apa yang diinginkan klien, setelah itu baru menindaklanjuti masalah. Untuk kasus berbasis keluarga biasanya pembimbing tidak bertindak menekan atas kemauan dari dirinya pribadi, melainkan apa yang klien inginkan atau mau untuk kelanjutan permasalahannya.

Disamping itu, Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan melakukan penekanan kepada pelaku, berupa pemberian sanksi-sanksi sosial terhadap pelaku yakni dengan menuliskan surat perjanjian yang didalamnya tertulis sanksi, jika mengulangi perbuatan kekerasan terhadap korban lagi akan mendapat hukuman, jika pun melanggar akan mudah untuk korban meminta cerai dan dapat di hukum.

Bimbingan di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen diberikan kepada klien, terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial, yaitu dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi kegiatan dan tahap tindak lanjut. Untuk mencapai hasil yang maksimal Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen harus mampu melaksanakan empat tahap tersebut secara maksimal dan didukung oleh organisasi, personil pelaksanaan, sarana dan prasarana, serta pengawasan layanan bimbingan pribadi-sosial.

Terdapat 4 tahap yang dilakukan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen dalam menangani kasus, salah satunya yakni untuk penerapan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga; pertama, tahap perencanaan, tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dari korban atau klien. Pengidentifikasi masalah dilakukan dengan melakukan tatap muka langsung pembimbing dengan korban atau klien. Dengan korban atau klien menceritakan kronologi permasalahan yang terjadi, pembimbing mendengarkan dan menganalisis permasalahan. Setelah pembimbing mengetahui kronologi kasus, maka pembimbing memberikan surat dampingan kepada korban ataupun melakukan terapi kepada korban atau klien untuk sementara.

Kedua, tahap pelaksanaan, tahap ini dilakukan pembimbing ketika pelaku datang ke kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati setelah mengetahui korban didampingi Aliansi Peduli Perempuan Sukowati. Pembimbing melakukan penanganan pelaku dengan penekanan atau *pressure* untuk memilih berdamai kembali dengan korban atau dipidanakan dengan bukti yang korban miliki. Untuk implementasi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melalui layanan bimbingan dengan metode tidak langsung diantaranya: *home visit*, kolaborasi dengan RT/RW maupun perangkat desa, dan anggota keluarga yang tidak terkait dengan KDRT.

Ketiga, tahap evaluasi kegiatan, tahap penilaian pembimbing mengenai hasil dari pemberian bimbingan kepada korban atau pelaku. Tahap ini memiliki dua macam evaluasi, yakni evaluasi jangka pendek berupa berakhirnya bimbingan dengan sudah nampak perubahan dalam memahami dan mentaati tuntunan yang

diberikan. Serta evaluasi jangka panjang dengan melakukan pemantauan kasus untuk melihat perubahan perkembangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani.

Ke-empat, tahap tindak lanjut, tahap ini dilakukan pembimbing apabila permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum kunjung terselesaikan. Maka diperlukan kerjasama dengan pihak yang berwajib seperti; kepolisian, psikiater, psikolog dan pihak rumah sakit jika korban perlu penanganan dengan visum, agar lebih efektif dalam proses berjalannya kasus.

Berdasarkan uraian singkat di atas, kajian penelitian ini akan fokus kepada layanan bimbingan yang diberikan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berhubungan dengan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di kabupaten Sragen maka peneliti tertarik untuk mengetahui serta mengkaji tentang bimbingan pribadi-sosial yang dilakukan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) untuk menangani hal tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi permasalahan yang diambil sebagai berikut:

1. Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kabupaten Sragen.
2. Terdapat kemungkinan kurangnya kesadaran pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam keutuhan rumah tangga.

3. Terdapat upaya dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen untuk memberikan bimbingan pribadi-sosial diterapkan pada korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendapat pelayanan hingga kasus tuntas.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang berada di atas, maka masalah yang akan di batasi adalah “implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen.”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut, Bagaimana implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi bimbingan pribadi-sosial untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan penelitian ini mencakup,

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu menambah pengetahuan perihal teori bimbingan pribadi-sosial di lingkup Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial yang dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan proses bimbingan selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas terkait jalannya bimbingan pribadi-sosial yang dikembangkan oleh APPS Sragen. Sehingga, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki referensi dalam pengembangan keilmuan, dan strategi dalam pengambilan kebijakan yang tepat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadikan referensi dan pembandingan untuk penelitian-penelitian dengan topik yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Bimbingan Pribadi-Sosial

a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang memiliki arti “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu” (Aditya, 2017: 18). Sedangkan menurut terminologi, bimbingan dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Dengan demikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial (Sukardi, 2008: 36).

Definisi lain, mengenai bimbingan merupakan suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Hallen A, 2005: 3). Sukardi (2008: 37) juga mengatakan bahwa:

bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kemandirian ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu: (a) mengenal diri sendiri dan lingkungannya, (b) menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, (c) mengambil keputusan, (d) mengarahkan diri, dan (e) mewujudkan diri. Adapun pengertian lain, bimbingan adalah suatu pertolongan yang menuntun atau menentukan arah kepada yang dibimbing (Walgito, 2010: 6).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bimbingan adalah proses bantuan pada individu secara berkesinambungan agar individu dapat memahami dirinya sendiri secara mandiri serta dapat mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan sosial.

b. Pengertian Bimbingan Pribadi-Sosial

Pelayanan bimbingan terutama mengenai hal-hal yang menyangkut keadaan batinnya sendiri dan kejasmaniannya sendiri, atau mengenai hal-hal yang menyangkut hubungan dengan orang lain, maka digunakan istilah bimbingan pribadi-sosial. Bimbingan pribadi-sosial adalah bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam hatinya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan

kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan (pergaulan sosial) (Sukardi, 2008: 53).

Menurut Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, bimbingan pribadi-sosial adalah bimbing untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah pribadi-sosial. Yang tergolong dalam masalah pribadi-sosial yakni masalah hubungan dengan sesama teman, dengan dosen/guru, serta staf, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik (Hanum & Casmini, 2015: 13).

Serta definisi lainnya memaparkan, bimbingan pribadi-sosial diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah pada dirinya. Bimbingan ini mengarahkan pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami (Suharni & Pratama, 2016: 33).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bimbingan pribadi-sosial adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh para ahli kepada individu dalam membantu individu menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hati dan memecahkan masalah pribadi maupun sosial agar individu mampu serta mantap dalam menangani masalah-masalah pada dirinya.

c. Bidang Bimbingan Pribadi-Sosial

Dalam bimbingan pribadi-sosial terdapat beberapa bidang pokok yang sudah terinci, berikut adalah:

- 1) Pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif liar, dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan.
- 3) Pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha penanggulangannya.
- 4) Pemantapan kemampuan mengambil keputusan.
- 5) Pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya.
- 6) Pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohaniyah maupun jasmaniah.
- 7) Pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui ragam maupun tulisan secara efektif.
- 8) Pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan isi pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif.
- 9) Pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat luas dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku.
- 10) Pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebaya, baik di sekolah yang sama, di sekolah yang lain, di luar sekolah, maupun di masyarakat pada umumnya.

- 11) Pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah serta upaya pelaksanaannya secara dinamis dan bertanggungjawab.
- 12) Orientasi tentang hidup berkeluarga (Sukardi, 2008: 54).

d. Tujuan Bimbingan Pribadi-Sosial

Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan pribadi-sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya.
- 2) Toleransi terhadap umat beragama lain, saling menghormati, dan memelihara hak dan kewajiban.
- 3) Pemahaman tentang irama kehidupan antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan mampu merespons secara positif sesuai dengan ajaran yang dianut.
- 4) Pemahaman dan penerimaan diri secara objektif.
- 5) Sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
- 6) Kemampuan melakukan pilihan secara sehat.
- 7) Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya.
- 8) Rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap terhadap tugas dan kewajibannya.

- 9) Kemampuan berintegrasi sosial, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan dan lain-lain.
- 10) Kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain.
- 11) Kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif (Mulyadi, 2016: 62-63).

e. Pelaksanaan dan Materi Bimbingan Pribadi-Sosial

Hanum (2018: 26-32) memaparkan pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial untuk siswa terkait dengan pemahaman tentang masalah pribadi maupun sosial. Hal ini dikarenakan siswa masih dalam masa perkembangan remaja sehingga sering mengalami masalah yang terjadi pada diri pribadi serta keadaan sosialnya. Berikut terdapat 4 tahap penanganan bimbingan pribadi-sosial:

1) Tahap perencanaan

Sebelum tahap pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial, sebelumnya guru bimbingan konseling melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling melakukan identifikasi masalah. Hal ini bertujuan untuk mengenal siswa dari gejala-gejala perilaku yang berbeda. Guru bimbingan konseling mengidentifikasi masalah siswa berdasarkan hasil pengamatan dan informasi dari beberapa pihak yaitu wali kelas ataupun siswa itu sendiri. Karena masalah siswa merupakan tanggung jawab semua pihak sekolah. Berdasarkan data dari wali kelas didapat informasi mengenai masalah

belajar, sehingga dapat untuk segera ditangani masalah tersebut melalui bimbingan pribadi-sosial.

2) Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang dilakukan guru bimbingan konseling dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Tindakan guru bimbingan konseling mengatasi masalah siswa dengan memberi dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengatasinya.

Adapun implementasi yang digunakan guru bimbingan konseling dalam upaya mengembangkan siswa dalam permasalahan maupun menguatkan siswa yakni melalui layanan bimbingan dan konseling dengan metode tidak langsung diantaranya:

a) Bimbingan Klasikal

Bimbingan klasikal merupakan bentuk metode bimbingan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Layanan yang diberikan berupa layanan orientasi dan layanan informasi. Layanan orientasi dilakukan untuk siswa yang baru masuk pada awal program pelajaran baru. Layanan ini digunakan oleh guru bimbingan konseling pada siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

b) Kolaborasi dengan wali kelas

Guru bimbingan konseling berkolaborasi dengan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa yang berkaitan

dengan permasalahan dengan prestasi belajar, kehadiran dan pribadinya, untuk membantu memecahkan permasalahan siswa serta mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dilakukan wali kelas untuk siswa yang menciptakan iklim yang kondusif bagi belajar siswa, memahami karakteristik siswa, menandai dan memantau siswa yang bermasalah, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan memberikan informasi tentang cara mempelajari mata pelajaran yang telah diberikan.

c) Kunjungan rumah

Kunjungan rumah dilakukan guru bimbingan konseling untuk mengetahui faktor sosial yang berada disekitar rumah yang dapat mengganggu dalam hal belajar siswa. Kunjungan rumah ini dilakukan dengan tujuan mengentaskan masalah siswa supaya masalah yang ada di lingkungan rumahnya (lingkungan keluarga) tidak mengganggu belajar siswa di sekolah.

d) Pelayanan pengumpulan data (Aplikasi instrumental)

Layanan ini menggunakan instrumen IKMS yang dikembangkan di setiap sekolah.

e) Papan Bimbingan

Pihak sekolah memberikan papan bimbingan berupa poster tentang motivasi. Poster motivasi ini terletak di setiap sudut dinding sekolah dan di ruang kelas. Walaupun papan bimbingan ini sudah terpasang dan dapat dibaca dengan mudah oleh siswa,

tetapi guru bimbingan konseling tetap menjelaskan maksud atau arti dari papan bimbingan itu. Hal ini bertujuan agar siswa dapat lebih memahami arti setiap kalimat yang tertulis di poster.

Dalam pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial, materi yang diberikan guru bimbingan konseling untuk siswa dalam permasalahan yang beragam. adapun materi yang diberikan meliputi:

(1) Motivasi

Dalam memotivasi siswa, guru bimbingan dan konseling akan menciptakan kondisi dimana siswa yang dimotivasi merasa terdorong untuk mengungkapkan dan mendiskusikan keinginan, kebutuhan dan kondisinya secara sukarela, terbuka yang disertai keyakinan dan sikap percaya kepada pembimbing. Materi yang disampaikan guru bimbingan konseling berupa motivasi beragama, motivasi belajar dan motivasi berprestasi.

(2) Percaya Diri

Pemberian materi percaya diri sangat dibutuhkan oleh siswa. Rasa percaya diri yang kurang akan menyebabkan anak menjadi pasif, ragu, lemah, terbatas pada dirinya dan selalu merasa kurang. Sebaliknya, untuk siswa yang memiliki rasa percaya diri dalam kesehariannya akan selalu merasa positif dan punya alasan untuk merasa bangga pada dirinya.

Adapun tujuan guru bimbingan konseling memberikan materi percaya diri untuk siswa guna siswa dapat mengatur dirinya sendiri, dapat mengarahkan perasaan tanpa pengaruh dari orang lain. Siswa memiliki kecakapan dalam mengungkapkan perasaan.

(3) Harga Diri

Siswa yang memiliki harga diri yang tinggi, mereka cenderung mampu untuk mencapai tujuan-tujuannya secara realistis. Harga diri akan mampu menggambarkan kehidupan dan hak untuk dapat menikmati hidup untuk kebahagiaannya. Dalam hal ini harga diri dibagi menjadi dua, yaitu: (a) harga diri tinggi, yang meliputi; percaya diri, menghargai kesuksesan, tidak mudah putus asa, aktif, mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri. (b) harga diri rendah, yang meliputi; kurang percaya diri, takut mengalami kegagalan, mudah menyalahkan diri, tidak mampu melihat kemampuan.

(4) Penyesuaian Diri

Agar siswa dapat lebih bisa menerima dirinya dengan lingkungan disekitarnya. Maka halnya materi penyesuaian diri diberikan pada awal masuk.

(5) Mengontrol Emosi

Bentuk emosi ini diantaranya; takut, cemas, sedih, putus asa, kecewa, marah, senang, frustrasi, gelisah, dan lain-lain.

Peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat dipakai untuk memperbaiki kesulitan dan adaptasi dalam bertingkah laku.

Dalam penyampaian materi khususnya mengontrol emosi, guru bimbingan konseling mencampur adukan dengan ajaran agama. Yang mana agama merupakan tiang untuk memperkuat diri dari emosi negatif. Disamping itu, untuk tujuan dilakukan agar siswa mampu menenangkan diri, sikap lapang hati yang melegakan, dan melatih kesabaran.

3) Tahap evaluasi kegiatan

Tahap evaluasi adalah tahap penilaian guru bimbingan konseling mengenai hasil pemberian bantuan atau bimbingan yang telah diberikan pada siswa dengan evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka pendek yang dilakukan bertujuan agar individu memahami dan mentaati tuntunan yang benar, memiliki keimanan, dan secara bertahap mampu meningkatkan kualitas ketaatan beribadah sesuai tuntunan-Nya. Sedangkan, evaluasi jangka panjang yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah dengan terus memantau perkembangan siswa melalui kolaborasi dengan wali kelas, guru, mata pelajaran, ataupun dengan guru bimbingan konseling itu sendiri. Tujuan dari tahap ini, untuk mengetahui hasil pencapaian siswa berkembang menjadi *pribadi kaffah* dengan bimbingan pribadi-sosial agar terus memiliki perkembangan yang baik (Sutoyo, 2013: 24).

4) Tahap tindak lanjut

Tahap tindak lanjut dilakukan guru bimbingan konseling dengan merencanakan kembali bimbingan pribadi-sosial apabila dalam penyelesaian masalah masih belum terselesaikan oleh guru bimbingan konseling ataupun pihak sekolah. Sehingga perlu adanya campur tangan dari orang tua ataupun pihak yang dapat membantu terselesaikannya masalah siswa tersebut.

2. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan (*violence*) merupakan serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Soeroso, 2011: 18). Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Fauzi Fashri memaparkan bahwa kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Fashri, 2016: 30).

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Kondisi fisik tidak nyaman ini dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya (Kustanty, 2018: 140).

Terdapat 4 jenis kekerasan menurut Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, berikut adalah:

- 1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
- 2) Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
- 3) Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan, dan
- 4) Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri (Santosa, 2002: 11).

Disamping itu, untuk pengertian rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Dalam rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak, tetapi di Indonesia anggota rumah tangga meliputi sanak-saudara juga yang ikut bertempat tinggal (Soeroso, 2011: 61).

Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan baik dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Soeroso, 2011: 63).

Dalam menjalin keluarga terkadang seorang pasangan melakukan tindak kekerasan, dimana kekerasan tersebut yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT tidak sekedar percekocan dan perselisihan suami istri belaka. Namun lebih buruknya bersumber dari cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang (Helmi, 2017: 45).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya (Hasan, 2011: 363). Yang mana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang timbul dalam keluarga karena hubungan pelaku dan korban tidak setara. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kesepahaman dan saling pengertian akan hak dan tanggung jawabnya dalam keluarga, disatu pihak merasa memiliki kekuasaan penuh (superprioritas) sedangkan pihak lain merasa hanya sebagai pelengkap dalam keluarga, sehingga timbulah berbagai bentuk kekerasan yang ada (Helmi, 2017: 45-46).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Pembantu rumah tangga atau orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga termasuk dalam lingkup rumah tangga, karena selama dia berada dalam rumah tangga tempat dia bekerja dalam jangka waktu tersebut dia dianggap sebagai anggota keluarga.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk KDRT secara umum yang pernah terjadi Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

a) Pembunuhan:

- (1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- (2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
- (3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- (4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya

- (5) Anggota keluarga terhadap pembantu
- (6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

b) Penganiayaan:

- (1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
- (2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
- (3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- (4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
- (5) Anggota keluarga terhadap pembantu
- (6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

c) Perkosaan

- (1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri
- (2) Suami terhadap adik/kakak ipar
- (3) Kakak terhadap adik
- (4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
- (5) Bentuk campuran selain tersebut di atas. (Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, 1991 dalam Soeroso)

2) Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- a) Penghinaan
- b) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri

- c) Melarang istri bergaul
 - d) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
 - e) Akan menceraikan
 - f) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- 3) Kekerasan Seksual
- a) Pengisolasian istri dari kebbutuhan batinnya
 - b) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri
 - c) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi
 - d) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
- 4) Kekerasan Ekonomi
- a) Tidak memberi nafkah pada istri
 - b) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
 - c) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami (Soeroso, 2011: 80-82).

Ada banyak bentuk-bentuk pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang ramai diperbincangkan dan realitanya dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Undang-Undang PKDRT kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Helmi, 2017: 47). Kekerasan fisik biasanya juga mengalami kekerasan

psikis sebelumnya dan sesudahnya, bentuk-bentuk kekerasan fisik berupa menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa menusuk dengan pisau bahkan membakar (Helmi, 2017: 47-48).

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat terhadap seseorang. Dijelaskan juga dalam pasal 8 Undang-Undang PKDRT kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang mengarah kepada seksualitas seseorang yakni dapat berupa pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim; pemaksaan dalam berbagai posisi dan kondisi dalam berhubungan seksual, pemaksaan aktivitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal ataupun pemaksaan terhadap istri untuk terus-menerus hamil ataupun menggugurkan kehamilan (Helmi, 2017: 48-49). Biasanya kekerasan seksual tersebut disertai dengan kekerasan lain, baik berupa kekerasan fisik, mental, maupun ekonomi, yang akan berdampak pada kondisi psikis mental seseorang.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, menjelaskan suami memiliki kewajiban untuk menafkahi dan mengurus keluarganya, namun tidak sedikit dari pihak suami menelantarkan istri dan anak-anak mereka, melarang istri untuk bekerja tetapi tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga (Kodir & Mukarnawati, 2013: 32), penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Soeroso, 2011: 83-84).

c. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut LKBHUWK, lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri dari pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan,

penyelewengan suami atau istri dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki merupakan tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga (Soeroso, 2011: 76).

Disamping itu, Soeroso (2011: 77-80) juga menyebutkan adanya beberapa faktor pemicu/pendorong terjadinya tindak kekerasan, berikut adalah:

1) Masalah Keuangan

Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran muncul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2) Cemburu

Kecemburuan dapat pula merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 2009 terdapat kasus seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu.

3) Masalah Anak

Pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri yakni masalah anak. Perselisihan dapat semakin tajam jika terdapat perbedaan pola pendidikan pada anak antara suami dan istri. Hal ini dapat terjadi baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

4) Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat memicu terjadinya pertengkaran dan penyebab keretakan hubungan diantara suami istri. Seringkali didapati orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, hal tersebut dapat memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5) Masalah Saudara

Saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya pemisah jarak antara suami dan istri. Keadaan seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Jika kondisi semacam ini dibiarkan tanpa ada jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apabila kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-

jelekkkan keluarga masing-masing. Dari hal tersebut, akan menimbulkan kekerasan psikis.

6) Masalah Sopan Santun

Suami istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Guna mengupayakan pemeliharaan sopan santun dapat melakukan saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Jika hal ini diabaikan, berakibat memicu kesalahpahaman berupa pertengkaran dan kekerasan psikis serta ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7) Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8) Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Sebab dari itu, penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing

pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini, sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus-menerus tidak akan memperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat memicu kekerasan.

9) Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut, menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

10) Suami Mau Menang Sendiri

Masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh sebab itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti kekerasan. Biasanya, tindak

kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

3. Tinjauan tentang Implementasi Layanan Bimbingan

a. Definisi Layanan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan dan konseling adalah aktifitas yang dilakukan penyelenggara layanan (Guru BK/konselor) dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu individu/peserta didik sehingga peserta layanan mencapai perkembangan yang optimal. Dalam hal ini, layanan bimbingan dan konseling juga dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan penyelenggara layanan bimbingan dan konseling untuk membantu individu peserta layanan mewujudkan kehidupan sehari-hari yang efektif (Syukur, Neviyarni, & Zahri, 2019: 58). Selain itu, layanan bimbingan dan konseling yakni kegiatan yang terencana berdasarkan pengukuran kebutuhan (*need asesment*) yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling (Djehaut, 2010: 123).

Jadi dapat disimpulkan layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diselenggarakan secara terencana dan rinci untuk membantu individu dalam pengukuran kebutuhan yang berwujud program bimbingan dan konseling agar bertujuan mencapai perkembangan individu yang optimal.

b. Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial

Kata “implementasi” menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau melaksanakan. Implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial memiliki arti pelaksanaan layanan bimbingan baik itu secara pribadi maupun secara sosial. Bimbingan pribadi-sosial yang dilakukan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen berguna untuk menangani korban maupun pelaku baik itu kasus dalam lingkup keluarga. Untuk pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen memiliki 4 tahap atau proses bimbingan.

a. Tahap Perencanaan

Tahap ini, pembimbing melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah bersumber dari laporan korban KDRT kepada pihak Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen. Dengan adanya laporan, pihak Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen mengetahui kronologi perlakuan pelaku terhadap korban. Maka halnya, pihak APPS Sragen memberikan surat pendampingan kepada korban agar korban mendapat pendampingan secara psikologis dan hukum.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, pelaku KDRT mengetahui korban memiliki surat dampungan yang berasal dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati. Ketika pelaku tidak terima kalau korban didampingi secara hukum dan psikologis, maka halnya pelaku langsung datang ke kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen menindaklanjuti atau

menemui pelaku maka terjadilah proses tatap muka pembimbing dengan pelaku. Dengan cara penekanan terhadap pelaku melalui hitam diatas putih jika melakukan kekerasan lagi akan terkena pidana. Selain itu, Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen menangani dengan adanya ridho Allah SWT semua dipasrahkan kepada-NYA berniat membantu orang yang terpuruk.

c. Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi kegiatan merupakan tahap penilaian pembimbing mengenai hasil pemberian bimbingan yang telah diberikan kepada pelaku. Pada tahap ini terdapat dua macam evaluasi, yakni evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka pendek bisa dikatakan berhasil jika pelaku KDRT dapat memahami dan mentaati tuntunan dalam beragama maupun berkeluarga. Untuk evaluasi jangka panjang, Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen melakukan pemantauan perkembangan perubahan pelaku dari laporan istri atau korban KDRT.

d. Tahap Tindak Lanjut

Tahap ini dilaksanakan jika permasalahan KDRT belum kunjung terselesaikan. Maka langkah selanjutnya perlu adanya campur tangan dari beberapa pihak yang berwajib (seperti: kepolisian, psikiater, dan pihak rumah sakit jika korban perlu segera ditangani dengan visum) agar dapat menindaklanjuti permasalahan KDRT secara tegas.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan ini, secara umum tersebar dalam bentuk skripsi. Penelitian karya Luci Oktaviani dalam skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah berjudul *Implementasi Program Bimbingan Pribadi dan Sosial Di SMK Pustek Serpong*. Penelitian ini, memaparkan pelaksanaan program bimbingan pribadi dan sosial yang dikatakan belum sesuai terkait jadwal pelaksanaannya, namun sudah berjalan cukup efektif untuk siswa SMK Pustek Serpong (Oktaviani, 2012: 62-71).

Penelitian dari Henny Juanita Christiani dalam skripsi di Universitas Negeri Semarang berjudul *Implementasi Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di SD Swasta Kristen/Katolik Se-Kecamatan Semarang Selatan*. Pada penelitian ini, menyampaikan bahwa implementasi pelayanan bimbingan dan konseling di SD dilaksanakan oleh guru kelas, namun belum sesuai dengan pola pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SD yang seharusnya. Hal ini disebabkan adanya hambatan antara lain pemahaman, kemauan, serta keterampilan guru kelas dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling (Christiani, 2012: 90-98).

Dalam skripsi karya Fati Salma Fauzia di Institut Agama Islam Negeri Surakarta berjudul *Bimbingan Pribadi-Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Untuk Meningkatkan Self Esteem di LSM Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS)*. Penelitian ini, menunjukkan bimbingan pribadi-sosial diberikan kepada anak korban kekerasan seksual serta keluarga, dalam melakukan bimbingan untuk meningkatkan *self esteem*, dilakukan secara bertahap hingga anak *survive* kembali di aktifitas-aktifitas keseharian (Fauzia, 2019: 72).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhir Riyanto dalam skripsi, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial Terhadap Siswa Tunanetra MTs Yuketunis* dalam hasil skripsi ini, bimbingan pribadi-sosial terdapat 4 tahap, yakni, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap tindak lanjut. Untuk pelaksanaan bimbingan dilakukan di MTs Yaketunis secara klasikal setiap minggu, bimbingan kelompok maupun bimbingan individu, metode yang diterapkan yakni dengan ceramah, tanya jawab dan diskusi (Riyanto, 2014: 129-130).

Dalam skripsi karya Munandar Saputra, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul *Bimbingan Pribadi-Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII SMPN 26 Bandar Lampung* menjelaskan bahwa peran terpenting guru BK dalam membimbing siswa kelas VIII dengan melalui pendekatan keteladanan, pendekatan pembiasaan pada setiap kegiatan ekstrakurikuler guna membentuk karakter. Metode yang digunakan yakni, pertama, sikap dan perilaku siswa kepada Sang Maha Pencipta dan yang kedua, sikap maupun perilaku siswa terhadap sesama makhluk (Saputra, 2018: 63).

Penelitian dari Sari Asih Guritno dalam skripsi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta berjudul *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Konseling Perspektif Gender Di APPS Sragen*. Pada penelitian ini, menyampaikan bahwa korban datang langsung untuk melapor guna mendapat dampingan dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen. Disamping itu pula, korban diberikan penguatan psikologis untuk

tetap bertahan menghadapi permasalahannya. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen memfasilitasi apa yang akan diinginkan korban untuk langkah selanjutnya untuk menindak lanjut kasus KDRT hingga korban *survive* kembali (Guritno, 2019: 100-104).

Maka dalam penelitian ini, penulis berkeinginan untuk membahas lebih mengenai implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial untuk menangani KDRT yang dilaksanakan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen dalam menangani kasus. Salah satu jalan untuk penanganan kasus yakni dengan bimbingan. Dalam melaksanakan bimbingan pribadi-sosial Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) memiliki bimbingan secara menyeluruh yang diberikan kepada kliennya. Bimbingan yang dilakukan secara pribadi serta secara sosial hingga klien dapat sadar atas perlakuannya.

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan sintesa dari berbagai teori dan hasil penelitian yang menunjukkan lingkup satu variabel atau lebih yang diteliti, perbandingan nilai satu variabel atau lebih pada sampel atau waktu yang berbeda, hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan pengaruh antar variabel pada sampel yang berbeda dan bentuk hubungan struktural (Sugiyono, 2016: 58). Berdasarkan teori yang mendukung maka peneliti mengemukakan gambaran sebagai berikut:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perlakuan yang dapat menyisahkan luka yang membekas. Luka ini, meninggalkan dampak secara psikologis maupun fisik pada korban. Terjadinya hal tersebut, dapat

diakibatkan pengaruh dari psikologis pelaku ketika tidak dapat mengendalikan kekuasaannya didalam berumah tangga.

Untuk menindaklanjuti serta menangani permasalahan ini, maka perlu adanya bimbingan pribadi-sosial dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penanganan bimbingan dilakukan dengan tahapan yakni sebagai berikut, meliputi: (1) Tahap perencanaan, mengidentifikasi masalah pelaku berdasarkan hasil pelaporan korban dan pengamatan. (2) Tahap pelaksanaan, menggunakan layanan bimbingan secara langsung terhadap pelaku, bimbingan yang diberikan berupa penekanan terhadap pelaku, mengontrol emosi, nasihat dan motivasi. (3) Tahap evaluasi kegiatan, perubahan pelaku dan pemantauan (4) Tahap tindak lanjut, merencanakan ulang bimbingan jika masalah belum terselesaikan, maka diperlukan adanya campur tangan dari pihak berwajib.

Setelah mendapatkan bimbingan secara keseluruhan maka hal ini, diharapkan agar pelaku menjadi sadar atas akibat perlakuannya, tidak melakukan kekerasan terhadap korban lagi, berbuat baik dan harmonis di dalam berumah tangga maupun bermasyarakat. Serta bagi korban, mereka dapat menjalani kehidupan dengan tenang, *survive* kembali, dan lebih mandiri dalam bidang ekonomi maupun pengambilan keputusan.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial untuk Menangani Kasus KDRT Di APPS Sragen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang akan dilakukannya penelitian ini adalah Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen, yang beralamatkan Dk. Mangir, Rt. 06, Blimbing, Sambirejo, Sragen.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Bogyan dan Taylor (Moleong, 2005: 4-5) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini ditujukan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Serta menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, guna menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Kirk dan Miller juga memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1993: 63).

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dihasilkan dari pengamatan di lapangan secara mendalam. Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penelitian Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial di APPS Sragen, menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini, digunakan untuk mengungkapkan ataupun menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara realitas dan apa adanya.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utamanya untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin perihal fenomena yang dijadikan obyek penelitian agar data terkumpul menjadi jelas dan akurat. Dengan didapatkan data sebagai sumbernya. Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019: 108).

Subjek sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua APPS Sragen selaku pendiri lembaga sekaligus praktisi atau orang yang bertanggung jawab di APPS Sragen.
2. Anggota APPS Sragen bidang konseling yang bertugas melaksanakan pelayanan bimbingan pribadi-sosial di APPS Sragen.

Serta obyek dari penelitian ini yakni implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara bagi peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka penelitian ini menekankan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi, berikut adalah:

1. Observasi yakni pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpul data yang dapat dilakukan secara optimal (Subagyo, 2004: 63). Jenis observasi yang digunakan yakni observasi partisipasi, dikarenakan peneliti melakukan pengamatan dan terlibat langsung pada objek yang diteliti. Untuk instrumen yang digunakan dalam observasi yakni observasi non-partisipan peneliti bukan anggota bagian dari APPS Sragen.
2. Wawancara adalah sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan (Sutopo, 2002: 58-65). Untuk proses pengumpulan data penelitian, peneliti melakukannya dengan cara wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur yakni pelaksanaannya lebih bebas, wawancara ini digunakan menemukan permasalahan secara terbuka, maka pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2008: 74). Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan pelaksanaan wawancara lebih bebas dalam hal bahasa yang digunakan, sehingga dapat memperdalam proses bertanya kepada pembimbing APPS Sragen untuk

mempeoleh data penelitian dengan catatan tidak melewati batas fokus penelitian yakni informasi terkait profil lembaga, serta pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial. Dan untuk instrumen wawancara yang digunakan peneliti yakni dengan perekam suara, agar mempermudah peneliti mengolah data wawancara.

3. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, 1993: 133). Dokumentasi yang digunakan peneliti yakni dokumentasi eksternal, dokumentasi eksternal berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti; majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2010: 145-146).

E. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tahap untuk menguji penelitian kualitatif yang dilakukan dengan beberapa hal berikut; (1) subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, (2) alat penelitian yang diandalkan yakni wawancara dan observasi (apapun bentuknya) terdapat banyak kelemahan ketika dilaksanakan secara terbuka dan tanpa kontrol, (3) sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan memengaruhi hasil akurasi penelitian (Bungin, 2007: 261-262).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data guna pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi

sumber. Triangulasi sumber, membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan cara pencapaiannya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Pada hal ini jangan mengharapkan hasil perbandingan sama pandangannya, pendapat, atau pemikiran. Terpenting disini ialah dapat mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Moleong, 2007: 330-331).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data langsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dengan wawancara peneliti telah melaksanakan analisis terhadap jawaban yang memuaskan, maka peneliti akan melakukan wawancara lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut Miles & Huberman (1984) menjelaskan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan analisis data tersebut adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tujuannya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan ide pada aspek-aspek tertentu. Disamping itu, diperlukan juga proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan maupun kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian kualitatif berupa data uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan jenisnya. Dengan adanya penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, selanjutnya rencanakan berdasarkan yang telah dipahami tersebut. Setelah itu, disarankan, dalam melakukan penyajian data selain menggunakan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang disajikan, maka perlu dijawab pertanyaan, apakah anda tahu, apa isi yang disajikan?

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015: 247-253).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen merupakan lembaga swadaya masyarakat berbasis komunitas. Lembaga ini mencita-citakan terwujudnya hak-hak perempuan dalam kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis. Lokasi kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen yakni beralamatkan di Dukuh Mangir Rt 06, Desa Blimbing, Sambirejo, Sragen. Tepatnya kantor APPS Sragen merupakan rumah dari ketua koordinator. Tempat tersebut sekaligus untuk melakukan terapi kepada para korban serta untuk tempat melakukan pertemuan rutin korban yang terjaring dalam paguyuban yang dibentuk oleh APPS Sragen yakni Paguyuban Perempuan Penyintas Sukowati (P3S) .

Visi dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen adalah mewujudkan hak-hak perempuan dalam kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis. Misi yang diterapkan APPS meliputi; Pembelaan terhadap perempuan korban kekerasan, Memperjuangkan kebebasan berpolitik, sosial, ekonomi, dan budaya bagi perempuan, Memperdayakan perempuan melalui penguatan kelompok. Disamping itu, Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen juga memfasilitasi penanganan pelaku KDRT.

Tujuan terbentuknya Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen yakni ingin menegakkan hak-hak perempuan dan anak agar dapat terwujud kesetaraan gender di bumi sukowati. APPS Sragen juga bertujuan meningkatkan

kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan pelayanan terpadu penanganan kekerasan berbasis gender dengan cara memberikan dampingan terhadap perempuan dan anak agar mendapat bantuan yang tepat yang akan memungkinkan perempuan dan anak dapat hidup layak, memperjuangkan hak setiap manusia serta membantu mencegah timbulnya kekerasan lagi.

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) juga memiliki pos-pos konseling yang tersebar di setiap kecamatan di kabupaten Sragen, dikarenakan anggota Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) terdiri dari beberapa gabungan orang yang terdapat di setiap kecamatan. Maka halnya pos-pos didirikan di tiap kecamatan agar mempermudah pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan. Serta untuk mencakup setiap daerah yang ada di Sragen untuk menangani kasus dalam lingkup kecamatan. Pos konseling merupakan tempat konseling atau tempat pelayanan perempuan dan anak, pos konseling dibawah oleh kader-kader dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) yang bertanggungjawab membantu menangani kasus perempuan dan anak maupun masalah keluarga.

Struktur organisasi kepengurusan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen periode 2019-2022, yaitu:

Koordinator APPS	: Sugiarsi
Sekretaris	: Sri Sumarni
Bendahara	: Ari Budi Astuti
Divisi Advokasi	: 1. Endang Werdiningsih

	2. Sulami
	3. Budi Sartono
Koordinator Divisi Konseling	: 1. Eko Sri Hartanti
	2. Siti Chotizah
Koordinator Divisi Pendampingan	: 1. Ambarwati
	2. Suparti
	3. Sriningsih
	4. Sri Astuti
	5. Sri Yatun
	6. Tutik Safitri
Koordinator Divisi Pelatihan	: 1. Rina Utari
	2. Widiyati
	3. Sri Lestari
	4. Harjono
Koordinator Divisi Rehabilitasi/Pemulihan	: 1. Emi Suparmin
	2. Budi Purnomo
Koordinator Divisi Kesehatan	: 1. Widayanto
	2. Anik Florida Kumar

Untuk anggaran dana yang digunakan untuk pelaksanaan dampingan terhadap korban, Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen mendapatkan dari uang kas Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen, pemerintah kabupaten, CSR perusahaan, dan bantuan dari orang-orang yang peduli terhadap korban. Serta Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen

memiliki mitra kerja atau kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan dalam penyelesaian kasus.

Lembaga yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) POLSEK dan POLRES
- 2) Pengadilan Negeri Sragen
- 3) PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) se Kabupaten Sragen
- 4) DPPA (Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak) Sragen
- 5) PEMDA Sragen
- 6) Puskesmas dan rumah sakit yang ikut serta merawat dan memeriksa korban dari kasus-kasus tertentu perihal kekerasan fisik.

B. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Subjek Penelitian

Secara keseluruhan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen memiliki 21 kader yang tersebar di beberapa bidang kerja. Adapun jumlah kader aktif menangani kasus berjumlah 4 orang. Yang mana 4 kader tersebut merupakan kader dari divisi konseling, advokasi, sekretaris dan ketua koordinator. Untuk tempat atau daerah yang dikelola 4 kader tersebut ada di kecamatan Sambirejo dan kecamatan Gondang.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tingkat pendidikan pembimbing APPS Sragen secara umum yakni tamatan SMA. Walaupun demikian, para pembimbing di APPS Sragen sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sekolah non-formal dari berbagai instansi seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, YIS, dan beberapa NGO yang bergerak dibidang penanganan masalah kekerasan

berbasis gender. Pada awalnya para pembimbing berasal dari perwakilan disetiap kecamatan atau organisasi masing-masing untuk mengikuti acara pelatihan, hingga terbentuknya APPS Sragen setelah mendapatkan pelatihan. Seperti berikut diungkapkan para pembimbing

“Awalnya dulu Jaringan Perempuan Usaha Kecil mengikuti pelatihan dari Komnas Perempuan di Wisma Yayasan Indonesia Sejahtera Solo yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan dibidang Ekonomi. Dahulu yang melatih dari Komnas Perempuan serta yang melatih terkait hukum...”

“Waktu itu, yang mengikuti acara itu berasal dari seluruh organisasi perempuan dari Sragen termasuk JARPUK Sukowati yang dulu pimpinannya saya sama Mbak Tatik, Fatayat NU, Aisyah, Muslimat NU, IPPNU, Wanita Kristen dan Katholik yang tergabung disebuah organisasi...”

“...kita diminta membuat pelayanan Woman Crisis Center atau P4PA. Setelah itu, kita berdiskusi yang saat itu didampingi dan difasilitasi. Sehingga pada waktu itu, 1 Oktober terbentuklah APPS” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 19-39).


Dalam menjalankan organisasi, pembimbing Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen berpegang teguh pada beberapa peraturan dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, seperti:

- a. KePress No. 36 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- b. UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- c. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- f. UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.
- g. PP No. 13 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dalam Rangka Pemulihan Korban KDRT.

- h. UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- i. Dan KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

2. Temuan Tentang Bimbingan Pribadi-Sosial

a. Prosedur Penanganan Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati



Gambar 2 Prosedur Penanganan Kasus KDRT

APPS Sragen dalam menangani pelaku KDRT berawal dari mendampingi korbannya, korban didampingi APPS secara menyeluruh psikologis hingga perekonomian. Berikut penjelasan tahapan penanganannya:

1) Korban datang

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) datang ke kantor APPS Sragen ditemani oleh kerabat maupun tetangganya atau laporan dari pihak kepolisian atas kasus KDRT korban dilimpahkan kepada APPS Sragen. Korban datang ke kantor APPS memperoleh penanganan, bertatap muka langsung dengan pembimbing yang akan mendampingi korban, terkhusus segera terselesainya permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi korban.

2) Penerimaan dari APPS

Kedatangan korban KDRT disambut oleh Ibu Sugiarsi selaku koordinator APPS serta salah satu dari beberapa pembimbing APPS yang menangani persoalan KDRT. Selanjutnya terjalin dialog ringan untuk memulai percakapan dengan korban. Diawal percakapan dibuka dengan pernyataan-pernyataan seputar identitas korban. Setelah itu, pihak APPS mendengarkan, memperhatikan dan memahami semua persoalan yang diceritakan oleh korban.

Setelah korban merasa cukup mengutarakan semua keluh kesahnya, maka pendamping memulai untuk menganalisa masalah dan memulai dialog tentang keinginan korban untuk melanjutkan ketahap yang bagaimana korban inginkan. Untuk penanganan korban dapat dilihat terlebih dahulu

kekerasan yang terjadi seperti apa, apabila korban sangat memerlukan perlindungan, APPS menyediakan rumah aman atau *shelter* untuk korban tinggal sementara dari ancaman pelaku. Dan jika korban merasa dia masih sanggup menghadapi pelaku maka korban melakukan pendampingan kepada APPS secara berkala apabila korban membutuhkan tinggal menghubungi APPS lagi.

“Penanganan tidak sama tergantung masalah kekerasannya, kalau kekerasan fisik, psikis, juga ekonomi diusahakan penanganannya secara damai jadi ada yang melibatkan polisi, perangkat desa, RT. Dengan mengacu UU RI no 23 th 2004 tentang PKDRT”(S3, W3, 20 Juli, 2020, Baris 18-23).

3) Pendampingan korban

Pendampingan kasus KDRT dilaksanakan sejak dari pertama kali korban datang ke APPS sampai korban benar-benar *survive* dalam kehidupan rumah tangga, kurun waktu setiap kasus tidak bisa ditentukan untuk kasus KDRT. Untuk proses pendampingan langkah awal korban menginginkan seperti apa penyelesaian masalahnya. Proses selanjutnya terdapatnya surat kuasa dampingan yang harus diisi oleh korban ketika kasus tersebut dapat dikatakan perlu bantuan dari hukum dan ada juga yang tidak menggunakan surat kuasa pendampingan, korban datang untuk berkonsultasi persoalan KDRT yang dialaminya serta diterapi saja. Pendampingan dilakukan sesuai kesepakatan dengan korban, apa yang dibutuhkan korban APPS memfasilitasi.

4) Pihak yang terkait

Didalam menangani kekerasan sesama manusia haruslah terdapat pihak-pihak lain yang membantu menyelesaikan perkara, diantaranya pihak

yang terjalin dengan APPS untuk membantu penanganan KDRT ialah perangkat desa, kepolisian, rumah sakit dan penegak hukum.

Kepolisian memiliki peran untuk mempertegas sanksi memberi sanksi kepada pelaku KDRT. Disamping itu, perangkat desa setempat juga memiliki wewenang untuk memantau. Selain itu, rumah sakit memiliki peranan untuk membantu pelayanan berupa kesehatan guna pemulihan korban dari sakit fisiknya. Sedangkan penegak hukum memiliki peran untuk membantu menyelesaikan masalah korban dengan pelaku agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku pada UUD.

5) Pemulihan/ rehabilitasi korban

Dari apa yang dibutuhkan korban, APPS melakukan penanganan sesuai hal tersebut. Apabila korban perlu segera penanganan khusus APPS akan menyembunyikan korban kesuatu tempat yang aman agar korban lebih aman dapat terhindar dari pelaku. Pada saat diamankan korban mendapatkan pemulihan secara psikis dengan diterapi melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh pembimbing. Seperti ungkapan Ibu Sugiarsi berikut

“.....kita minta bantuan sama Allah semua berkat Allah swt dan kita juga dengan rasa empati kita, rasa kepedulian kita, dan doa-doa kita kepada Allah itulah yang membantu” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 52-54).

Sedangkan korban yang kasus KDRT masih bisa mereka hadapi setiap hari, korban mendapat pemulihan dengan diterapi ketika datang ke kantor APPS. Sebelum korban datang ke kantor APPS, terlebih dahulu menghubungi pihak APPS untuk keperluan kedatangannya ke kantor APPS.

Dalam melaksanakan pelayanan untuk berbagai kasus terutama kasus KDRT, APPS Sragen tidak melakukan pemungutan biaya, berikut pengungkapan dari hasil wawancara

“.....untuk kegiatan APPS karena APPS tidak berafiliasi pada uang.”(S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 129-130).

Disamping itu, layanan pemulihan dalam bidang ekonomi juga ada, pemulihan ini bertujuan agar korban mandiri dalam mencari nafkah untuk menambah pendapatan pribadi. APPS memfasilitasi pelatihan penyaluran keterampilan-keterampilan korban dengan dibentuknya P3S (Paguyuban Perempuan Penyintas Sukowati), seperti yang dituturkan Ibu Tatik berikut

“Dan untuk kegiatan-kegiatan dari P3S itu salah satunya adalah pendampingan lanjutan, didalam pendampingan lanjutan ini kita melakukan pelatihan-pelatihan agar korban-korban yang survive ini agar dia mempunyai kesibukan dia mempunyai keterampilan sehingga mungkin bisa membuat korban yang sudah survive ini mendapatkan hasil tambahan pendapatan.” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 159-167).

6) Pelaku datang

Pelaku datang ke kantor APPS dengan emosi yang meninggi setelah mereka mengetahui korban mendapat dampingan dari APPS. Pelaku merasa APPS melakukan ikut campur dalam hal keluarganya. Menangani pelaku KDRT seringkali pihak APPS mendapatkan ancaman maupun teror dari pelaku. Mendapatkan ancaman pihak APPS melakukan permintaan perlindungan dari kepolisian. Seperti yang diungkapkan pembimbing-pembimbing APPS berikut ini

“Pernah mau dimatiin pakai mandau, disiram air keras.” (S1,W1, 10 Juli, 2020, Baris 265-266).

“Kalau memang pelakunya mengancam kita, kita juga bisa minta perlindungan petugas dalam hal ini polisi.” (S3, W3, 20 Juli, 2020, Baris 42-44).

7) Penerimaan dan pelaksanaan bimbingan dari APPS

Menangani pelaku KDRT berawal dari penerimaan pembimbing terhadap pelaku atas segala kekerasan yang telah pelaku lakukan. Pembimbing mengatur emosi yang baik ketika dalam menangani kasus KDRT, tidak melakukan keinginan pribadi dalam penyelesaian masalah pelaku. Dalam hal penerimaan pelaku pembimbing tidak menyudutkan pelaku, tidak membenci pelaku serta menunjukkan bahwa yang pelaku lakukan pada korban merupakan hal yang tidak benar dalam lingkungan berkeluarga. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sugiarsi

“.....saya perlakukan dia dengan tidak memojokkannya cuma saya tunjukkan apa yang kamu lakukan itu tidak benar lewat doa mohon kepada Allah agar aku bisa menundukkan dia. Pelaku KDRT aku tangani dengan kasih sayang, kebijaksanaan tidak ada yang membenci dia, dia sebagai manusia juga memiliki kekurangan kelebihan.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 170-177).

Bimbingan terhadap pelaku dilaksanakan pembimbing dengan bijaksana menjadikan pelaku berbicara tertuju pada pokok permasalahan. Hal ini membuat pembimbing dapat melakukan penekanan atau *pressure* terhadap pelaku untuk memilih penyelesaian secara tertulis berupa surat pernyataan yang berisikan beberapa poin, salah satunya tidak melakukan kekerasan lagi terhadap korban atau memilih penyelesaian secara hukum dapat dipenjarakan atas kekerasan yang pelaku lakukan terhadap korban. Seperti yang diungkapkan Ibu Sugiarsi

“.....kalau tidak ya saya ancam saja, diproses hukum anda pasti masuk penjara karena visum jelas, bukti ada anda tidak akan bisa, pasti akan dipenjara pilih mana? Narapidana atau berhenti tidak

melakukan kekerasan kepada istri, saya bilang begitu lalu ditanda tangan hitam diatas putih bahwa dia tidak akan melakukan kekerasan lagi, sudah saya suruh itu surat pernyataan di dinding, jadi ketika dia marah atau mau melakukan kekerasan melihat itu.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 100-110).

Untuk bimbingan selanjutnya, diungkapkan oleh Ibu Sugiasi selaku koordinator APPS serta pembimbing berikut,

“Untuk terapi selanjutnya, saya memberi tahu kepada pelaku dan korban untuk mengambil cuti bersama anakmu ditiptkan ke simbah ambil bulan madu kedua lupakan semua yang pernah terjadi anggap saja itu mimpi yang sangat buruk, mulai dari nol lagi ingat-ingat rasa ketika pertama kali ingin mempersunting dahulu. Buang hal negatif dalam diri buang rasa dendam, benci, sakit, anyel, gondok semuanya ikhlaskan.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 241-251).

8) Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses yang dilakukan APPS menjadi perubahan atau tidak bagi pelaku KDRT, serta mengetahui mampukah pelaku tidak melakukan kekerasan lagi setelah ditangani APPS. Pada tahap evaluasi pembimbing dapat memantau pelaku dari korban. Batasan untuk selesainya kasus KDRT tidak ada batasan waktu secara terinci, kasus KDRT terkadang terulang kembali ketika pelaku sulit dinasehati, kambuh melakukan kekerasan lagi apabila pelaku suka minum-minuman keras, dan suka judi hal tersebut menyulitkan pelaku sadar atas kekerasan yang mereka lakukan. Dalam menangani kasus KDRT hubungan pembimbing dengan korban dapat dikatakan dekat seperti kerabat sendiri, dikarenakan korban didampingi APPS sampai kasus selesai.

“Sampai sekarang masih didampingi untuk kasus KDRT tidak ada batasan waktu penanganan.”

“APPS mendampingi kasus KDRT sampai korban *survive*, karena terkadang suami atau pelaku bisa kumat lagi. Apabila pelaku suka minum-minuman keras, judi. Untuk kasus KDRT hubungan antar pembimbing dengan korban tidak sebatas terapis sudah seperti keluarga, kadang-kadang ada masalah dengan suaminya minta konseling juga.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 253-262).

b. Proses dan pelaksanaan Bimbingan Pribadi-Sosial Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati

Dari prosedur penanganan pelaku KDRT yang ditangani oleh pembimbing APPS Sragen, terdapat beberapa tahapan proses pelaksanaan bimbingan terhadap kasus KDRT. Adapun tahapan proses pelaksanaan bimbingan yang dilakukan sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

Pada proses ini pembimbing melaksanakan identifikasi masalah terhadap korban KDRT terlebih dahulu, dengan datangnya korban ke APPS ditemani oleh kerabat ataupun laporan dari kepolisian. Identifikasi masalah dilakukan dengan mendengarkan apa yang menjadi titik permasalahan dari korban tersebut, apa yang diinginkan korban untuk tahap penyelesaiannya. seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sugiarsi perihal awal penanganan kasus KDRT

“..... menangani kasus ketika ada laporan Mbak, baik laporan individu maupun dari lembaga seperti kepolisian. Jika tidak dilaporkan untuk ditangani APPS, APPS juga tidak menangani Mbak, untuk kasus KDRT sendiri kita melakukan penanganan sampai korban *survive* serta pelaku sadar atas kesalahannya.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 65-71)

Penanganan KDRT dilakukan sesuai bagaimana kronologi kekerasan pada suatu keluarga serta apa yang diinginkan korban setelah menerima kekerasan dari pelaku. Baru setelah itu, pembimbing APPS dapat melakukan bimbingan sesuai permasalahan korban, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tatik selaku pembimbing

“....diawal kita lakukan dengan korban dan keluarganya untuk kita mendapatkan data-data atau kronologi kejadiannya seperti apa,

kemudian juga kita menanyakan kepada si korban dan keluarga ini pendampingan seperti apa yang diinginkan, sehingga dalam melakukan pendampingan itu kita bisa melakukannya dengan pas sesuai dengan apa yang dikehendaki korban dan keluarganya.....” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 77-85)

Pendampingan diberikan kepada korban KDRT lebih intensif jika kasus korban segera memerlukan perlindungan serta pendampingan dari pihak APPS. Dengan diberikan surat kuasa pendampingan dari APPS, bahwa itu bukti tertulis korban adalah dampingan dari APPS. Adapun pelaku melakukan tindakan kekerasan lagi APPS dapat menindaklanjuti masalah tersebut hingga keranah hukum. Sama halnya yang dijelaskan oleh pembimbing APPS Ibu Marni

“Pertama-tama kita buat surat pendampingan pada korban bermaterai.” (S3, W3, 20 Juli, 2020, Baris 17-18).

“.....pelaku KDRT mayoritas tidak ada yang dipenjarakan....” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 197-198).

APPS dalam menangani kasus KDRT belum ada pelaku yang dipenjarakan, hanya dengan cara ditekan atau *pressure* untuk memilih jalan berdamai harmonis kembali atau dipenjarakan sebab sudah ada bukti yang jelas. Adapun pelaku masih saja melakukan kekerasan tanpa henti, korban merasa tidak kuat menjalani kehidupan berumah tangga dengan pelaku jalan terakhir pisah atau cerai.

Selain itu, pada tahap ini APPS dapat memberitahukan kepada RT atau lurah setempat untuk menindaklanjuti kasus KDRT, seperti diungkapkan oleh Ibu Endang selaku pembimbing APPS berikut

“....itu bisa kita lenggang ke pak RT atau pak Lurah biasanya selesai sampai disitu, kalau kasus yang pencabulan, kasus perkosaan itu biasanya kita lapor ke koordinator.” (S4, W4, 20 Juli, 2020, Baris 19-23)

2) Tahap Pelaksanaan

Tindakan setelah pelaku KDRT mengetahui korban didampingi oleh APPS Sragen, pelaku datang ke kantor APPS meminta APPS tidak mendampingi korban, tidak ikut campur masalah keluarganya. Pihak APPS memiliki cara dengan adanya surat kuasa dampangan bermaterai, merupakan salah satu bukti korban sudah didampingi oleh APPS. Pelaku dapat ditangani dengan surat tersebut untuk memberi tekanan/*pressure* terhadap pelaku memilih berdamai secara pribadi hitam diatas putih atau perlakuan yang pelaku lakukan dibawa ke ranah pengadilan hingga kepolisian.

“.....saya selesaikan disini, saya bimbing agar dia menghargai istrinya, kalau tidak ya saya ancam saja, diproses hukum anda pasti masuk penjara karena visum jelas, bukti ada anda tidak akan bisa, pasti akan dipenjara pilih mana? Narapidana atau berhenti tidak melakukan kekerasan kepada istri, saya bilang begitu lalu ditanda tangan hitam diatas putih bahwa dia tidak akan melakukan kekerasan lagi.....” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 198-208).

Disamping itu, pembimbing APPS memperlakuan pelaku secara bijaksana dan sesuai dengan Undang-Undang tentang PKDRT. Dalam pelaksanaan bimbingan, pembimbing yang terpenting tidak menyudutkan pelaku bahwa mereka yang salah.

“Itu tidak saya apa-apakan, tapi saya perlakukan dia dengan tidak memojokkannya. Cuma saya tunjukkan apa yang kamu lakukan itu tidak benar lewat doa mohon kepada Allah agar aku bisa menundukkan dia. Pelaku KDRT aku tangani dengan kasih sayang, kebijaksanaan tidak ada yang membenci dia, dia sebagai manusia juga memiliki kekurangan kelebihan.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 169-177).

“tentunya kita memberi contoh-contoh kesalahan sesuai UU no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan juga ketentuan denda pidananya.” (S3, W3, 20 Juli, 2020, Baris 67-69).

Perlakuan dari pembimbing secara bijaksana dan tidak memojokkan pelaku menghasilkan bukti pengakuan kesalahan yang tertuang hitam diatas putih berupa perjanjian atau sanksi sosial tidak akan melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban, seperti diungkapkan oleh Ibu Marni selaku pembimbing yang menangani kasus KDRT

“.....pelaku sudah mengakui kesalahannya dan janji tidak akan mengulangi kita buatlah seperti pernyataan bermaterai.” (S3, W3, 20 Juli, 2020, Baris 24-26).

Mebutuhkan keyakinan yang kuat untuk menghadapi pelaku KDRT, dikarenakan mereka merasa dirinya tidak salah. Terkadang pihak APPS seringkali mendapatkan teror dan uang ataupun barang sogokan dari pelaku tersebut. Dari sini, APPS untuk menghadapi setiap pelaku memiliki tekad yang kuat. Disamping itu, niat karena ridho Allah SWT, apapun diserahkan kepada Yang Kuasa. Berikut ungkapan dari Ibu Sugiarsi

“Pernah mau dimatiin pakai mandau, disiram air keras. Tapi aku bilang gini nyawaku tidak ditangan mereka kok, nyawaku berada ditangan Allah.” (W1, S1, 10 Juli, 2020).

“Yang mau menyiram air keras waktu itu saya meminta perlindungan lewat doa, Ya Allah beri kemampuan pada diriku agar bisa menguasai mas itu yang ingin menganiaya saya beri kemampuan kekuatan kepada saya agar saya untuk menundukkan dia agar mau ikut apa yang kuinginkan.” (W1, S1, 10 Juli, 2020, Baris 265-283).

Disamping melakukan penekanan terhadap pelaku, ada juga cara yaitu mendoakan pelaku dan berdoa meminta perlindungan agar dapat menangani pelaku. Apabila pelaku datang berniat kurang baik dikarenakan korban disembunyikan atau ditempatkan di rumah aman

oleh APPS, maka pembimbing APPS menemui pelaku bertanya apa tujuan dan keperluan pelaku datang mencari korban.

Melakukan *pressure* atau penekanan terhadap pelaku merupakan tahap selanjutnya untuk menangani pelaku KDRT agar mereka memilih berdamai, dapat bersatu dengan istrinya lagi atau dibawa ke pihak berwajib. Seperti diungkapkan oleh Ibu Tatik bahwa pelaku dapat dibawa ke meja hijau

“.....apabila kasus itu terlalu berat kita juga melakukan pendampingan secara hukum, kalau si korban dan keluarganya menghendaki itu diproses secara hukum, dan masih ada pendampingan-pendampingan lainnya.....” (S2, W2, 20 Juli,2020, Baris 98-114).

Lain halnya jika kedua pasangan menerima dampingan dari APPS kembali harmonis lagi, APPS melakukan bimbingan, motivasi, diberi arahan dan nasehat perihal berkeluarga terhadap pelaku dan korban. Pelaku dapat langsung membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan kekerasan didalam berumah tangga lagi. Apabila KDRT dipicu oleh perekonomian, APPS Sragen akan mencarikan dana untuk korban agar mereka dapat mandiri dalam mencari mata pencaharian dan dapat membantu menambah penghasilan keluarga.

Untuk terapi yang dilakukan APPS yakni terapi doa, pembimbing meminta ataupun berdoa apa yang diinginkan untuk membantu permasalahan korban dengan pelaku. Tahap selanjutnya pelaku maupun korban diberi amalan untuk dilaksanakan. Amalan tersebut berupa doa-doa yang diucapkan sebelum tidur, ayat kursi 3 kali, surah Al-ikhlas 3

kali, syahadat 3 kali, istighfar 3 kali serta membaca *Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar* 3 kali. Disamping itu, APPS melakukan *home visit* apabila korban terjadi permasalahan lagi, kunjungan rumah ini dilakukan agar pembimbing mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kasus secara langsung, faktor dari segi sanak saudara, tetangga sekitar dan pelaku maupun korban itu sendiri.

3) Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi kegiatan adalah tahap hasil setelah pemberian bimbingan, pada tahap ini terdapat dua macam evaluasi, evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Tahap ini dikatakan berhasil ketika pelaku sudah mulai berubah, tidak melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran/ ekonomi terhadap korban.

Evaluasi jangka pendek ditandai berakhirnya bimbingan, setelah pelaku menyetujui membuat surat perjanjian atau surat pernyataan tidak melakukan kekerasan terhadap korban. Jikapun pelaku mengingkari melakukan kekerasan lagi maka kembali melakukan bimbingan dari awal lagi. Kekerasan dalam berumah tangga merupakan permasalahan yang setiap saat bisa terjadi berulang kali, jika kedua pasang suami istri tidak secara ego masing-masing mengalah, maka tidak ada habisnya permasalahan keluarga terjadi. Seperti diungkapkan Ibu Endang selaku pembimbing APPS

”.....mereka berbuat seperti itu ada pemicunya yaitu lawan jenisnya ada pemicunya yang jelas, kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%. Mungkin pelakunya laki-laki mungkin wanitanya juga menantang, cerewet dan sebagainya jadi laki-lakinya anyel atau

sebagainya. Untuk menyadarkan hal seperti itu kita harus paham juga permasalahan itu tidak langsung kita memberi saran kepada pelakunya saja kita harus peka apa permasalahannya.” (S4, W4, 20 Juli, 2020, Baris 93-102).

“Kadang-kadang dia juga dipicu oleh istrinya sendiri kadang-kadang memicu kemarahan, tapi kadang-kadang perempuan merasa menang sendiri, merasa tidak salah. Kadang-kadang perempuan tidak sadar laki-laki tidak sama dengan perempuan.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 177-182).

Rentan waktu penyelesaian menangani KDRT setiap kasus berbeda-beda.

“.....bisa cepat bisa panjang, sebab kasus dalam rumah tangga itu sebuah karakter jadi berulang kejahatannya berulang kadang kekhilafan sesaat, kalau kekhilafan sesaat bisa selesai cepat tapi kalau karakternya seperti itu memerlukan waktu yang panjang.” (S4, W4, 20 Juli, 2020, Baris 45-51).

“Tergantung jenis kekerasannya, dan berat tidaknya permasalahannya. Kalau selain kekerasan seksual ya sebulan selesai, tapi kalau kekerasan seks bisa 4 bulan kadang lebih.” (S3, W3, 20 Juli, 2020, Baris 33-36)

“.....kekerasan dalam rumah tangga itu dalam tingkatan sedang atau kasus yang dapat dikatakan parah membuat sampai menimbulkan luka fisik tidak hanya psikis itu ya kita butuh waktu yang lama....” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 41-45).

Evaluasi jangka panjang merupakan pemantauan perkembangan kasus KDRT dari pembimbing APPS kepada korban. Pemantauan dilakukan sebulan sekali dalam pertemuan rutin Paguyuban Perempuan Penyintas Sukowati (P3S). Paguyuban ini bertujuan mendampingi korban secara lanjutan serta memantau perkembangan sejauh mana kasus antara korban KDRT dengan pelaku KDRT. Seperti yang dijelaskan berikut oleh Ibu Tatik sebagai pembimbing

“.....dalam jangka waktu mungkin juga lama kita juga mengadakan masih mengadakan pendampingan-pendampingan dengan memantau si korban ini dengan cara mengajak bahwa dia ikut di dalam paguyuban yang kita punya yaitu Paguyuban Perempuan Penyintas Sukowati (P3S) yang dibentuk oleh APPS Sragen ini. Dan

untuk kegiatan-kegiatan dari P3S itu salah satunya adalah pendampingan lanjutan, didalam pendampingan lanjutan ini kita melakukan pelatihan-pelatihan agar korban-korban yang *survive* ini agar dia mempunyai kesibukan dia mempunyai keterampilan sehingga mungkin bisa membuat korban yang sudah *survive* ini mendapatkan hasil tambahan pendapatan.” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 154-166).

4) Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut dilakukan kembali proses konseling dan pendampingan secara intensif apabila dalam penyelesaian masalah KDRT belum terselesaikan oleh pembimbing APPS. Maka perlu adanya campur tangan dari berbagai pihak, seperti; psikiater, pengadilan maupun kepolisian dalam membantu kasus KDRT.

“.....kadang dalam pendampingan kita juga tidak bisa sendiri harus dengan ahlinya seperti psikolog ataupun dokter psikiater seperti itu.” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 47-50).

“....APPS mendampingi kasus KDRT sampai korban *survive*, karena kadang suami atau pelaku bisa kumat lagi. Apabila pelaku suka minum-minuman keras dan judi, maka untuk kasus KDRT hubungan antar pembimbing dengan korban tidak sebatas terapis melainkan sudah seperti keluarga....” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 255-260).

c. Media dan Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial

Media Bimbingan dan Konseling merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan konseli untuk memahami diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Media yang digunakan APPS dalam menangani kasus KDRT yakni dengan media berbasis manusia atau bisa disebut pembimbing APPS Sragen. Dan media berbasis cetak berupa modul atau paket program yang

disusun dalam bentuk satuan tertentu, dalam pelaksanaan bimbingan media ini berupa surat pendampingan untuk korban serta surat pernyataan yang berisikan sanksi-sanksi sosial untuk pelaku.

Layanan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen diberikan bukan hanya kepada korban saja, pelaku juga bisa mendapatkan apabila pelaku meminta dengan kesadaran diri sendiri. Dalam wawancara dengan Ibu Sugiyarsi Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) memberikan 3 layanan untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1) Konseling

Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi, dengan cara wawancara. Pembimbing mendengarkan keluhan kesah korban, maka halnya pembimbing dapat menganalisis permasalahan dari mendengarkan informasi-informasi yang diungkapkan oleh korban. Langkah selanjutnya, pembimbing tahu apa kemauan korban untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Penanganan kasus berawal dari korban, untuk menindaklanjuti kasus hal pertama yang dilakukan konseling terlebih dahulu terhadap korban. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sugiarsi bahwa konseling membuahkan surat kuasa dampingan serta ada juga korban yang tanpa menggunakan surat kuasa dampingan mereka datang konseling ataupun terapi saja

“Untuk konseling korban KDRT meminta surat dampingan atau surat kuasa agar pelaku tahu jika korban sudah didampingi APPS

secara hukum, serta ada juga korban yang tidak minta surat kuasa atau dampingi dari APPS, dia cuma konseling saja, tapi ya tetap masuk catatan sini kan.” (S1, W1, 10 Juli, 2020, Baris 95-101).

2) Pendampingan

Dalam pendampingan ada tiga layanan yang diberikan oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen, berikut adalah:

a) *Home visit*

Kunjungan ke rumah korban ataupun pelaku guna mendukung terentasnya permasalahan. Dari kunjungan ini mempermudah memperoleh data keterangan serta komitmen kedua pihak serta anggota keluarga yang lainnya dalam menghadapi masalah.

b) Pendampingan hukum

Membantu korban maupun pelaku dalam penyelesaian masalah melalui hukum dengan cara Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen mendampingi korban sampai proses hukum ke pengadilan maupun kepolisian, bertujuan permasalahan segera terselesaikan, apabila dengan cara kekeluargaan belum bisa terselesaikan.

c) Pemulihan dalam kesehatan maupun ekonomi

Bantuan pemulihan korban baik secara fisik, psikologis maupun perekonomian. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen bekerjasama dengan beberapa instansi kesehatan untuk membantu memperingan penanganan korban baik itu anak atau perempuan agar kesehatan fisik maupun psikologis mulai

membalik. Dan untuk bantuan ekonomi Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen mencari dana serta mengajarkan keterampilan-keterampilan berwirausaha bagi para korban terutama korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga mereka mandiri dalam membantu perekonomian keluarga. Dari pemaparan Ibu Tatik selaku pembimbing, pendampingan dilakukan dari seberapa tinggi rendahnya depresi serta korban diberi pelatihan untuk melatih keterampilan dari korban itu sendiri

“.....melakukan pendampingan secara psikis pendampingan pemulihan psikis untuk pemulihan korban kita harus bisa melihat tingkat depresi itu berapa ditingkatkan yang mana.....”(S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 87-91).

“.....pendampingan lanjutan ini kita melakukan pelatihan-pelatihan agar korban-korban yang survive ini agar dia mempunyai kesibukan dia mempunyai keterampilan sehingga mungkin bisa membuat korban yang sudah survive ini mendapatkan hasil tambahan pendapatan.” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 161-167).

3) Rumah Aman/ *Shelter*

Tindakan intervensi ketika korban harus segera ditangani dengan cara menyembunyikan korban disuatu tempat yang aman dan tidak banyak orang yang tahu tempat tersebut. Ditempat tersebut, korban terhindar dari pelaku, hal ini mempermudah Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen mendampingi korban hingga lebih baik lagi kondisinya. Seperti diungkapkan oleh Ibu Tatik bahwa korban memerlukan perlindungan berupa rumah aman

“....kami juga menyediakan rumah singgah bagi si korban yang mungkin dia butuh kenyamanan, keamanan diluar

lingkungan keluarga, karena kadang si korban ini juga masih menerima ancaman-ancaman dari si pelaku sehingga dia harus kita amankan dan kita mempunyai beberapa rumah aman.” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris 99-105).

d. Metode Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial

Metode atau proses yang digunakan APPS Sragen dalam menangani kasus yakni pertama, dengan wawancara korban ataupun keluarga korban hal ini, bertujuan untuk mendapatkan data kronologi kasus sesuai di lapangan. Kedua, memfasilitasi keinginan korban dalam menangani penyelesaian kasus. Dan untuk metode ketiga, pembimbing melihat tingkat depresi korban seberapa. Jika depresi tinggi, maka korban ditangani kepada yang lebih ahli yaitu psikiater atau psikolog. Sedangkan untuk korban yang tingkat depresi ringan yakni ditangani oleh APPS sendiri dengan memberikan dorongan atau motivasi serta nasihat-nasihat. Selain itu, APPS melakukan layanan bimbingan secara pribadi dan umum, pribadi dengan korban secara langsung, sedangkan secara umum dengan menjadi narasumber sosialisasi baik itu membahas perempuan ataupun anak. Berikut beberapa pemaparan oleh para pembimbing APPS

“....dengan wawancara itu diawal kita lakukan dengan korban dan keluarganya untuk kita mendapatkan data-data atau kronologi kejadiannya seperti apa, kemudian juga kita menanyakan kepada si korban dan keluarga ini pendampingan seperti apa yang diinginkan, sehingga dalam melakukan pendampingan itu kita bisa melakukannya dengan pas sesuai dengan apa yang dikehendaki korban dan keluarganya, kemudian juga melakukan pendampingan secara psikis pendampingan pemulihan psikis untuk pemulihan korban kita harus bisa melihat tingkat depresi itu berapa ditingkatan yang mana, jika itu berat maka kami menyerahkan kepada psikolog ataupun psikiater yang bekerjasama dengan APPS, tetapi tingkat depresinya hanya ringan atau hingga sedang kami melakukan pendampingan sendiri dengan memberikan

motivasi-motivasi dengan memberikan nasihat-nasihat agar si korban ini segera pulih kondisi psikisnya. Disamping itu, kami juga menyediakan rumah singgah bagi si korban yang mungkin dia butuh kenyamanan, keamanan diluar lingkungan keluarga...” (S2, W2, 20 Juli, 2020, Baris)

“...kita harus menjadi pendengar yang baik, kita dengarkan apa keluhannya dari A sampai Z kita tidak usah mempengaruhi cara berfikir mereka biar mereka mengeluarkan semua uneg-unegnya, permasalahannya kita terima kita tampung lha setelah keluar semua baru kita tanya maunya apa, maunya bagaimana. Kita tidak bisa mendekte maunya kita ke mereka biarlah mereka mempunyai kemauan sendiri untuk apa, diperkarakan atau tidak begitu, jadi pendekatannya itu kita empati ya kita juga harus peka terhadap korban terhadap lingkungan.” (S4, W4, 20 Juli 2020, Baris 75-87).

“Pribadi dan umum, pribadi maksudnya langsung ke pelaku atau korban. Umum kita mengisi atau sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat...”(S3, W3, 20 Juli, 2020, Baris 47-50).

C. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil penelitian ini, Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) menyediakan pendampingan korban KDRT untuk menangani pelaku KDRT, salah satunya yaitu dengan bimbingan pribadi-sosial. Korban KDRT adalah mereka yang mengalami kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi disebabkan tidak adanya kesepahaman dan saling pengertian akan hak dan tanggung jawabnya dalam keluarga, disatu pihak merasa memiliki kekuasaan penuh (superprioritas) sedangkan pihak lain merasa hanya sebagai pelengkap dalam keluarga, sehingga muncul berbagai bentuk kekerasan yang ada (Helmi, 2017: 45-46).

Kekerasan yang sering terjadi yakni penelantaran rumah tangga, pelaku memutus tidak menafkahi korban, disamping itu diikuti kekerasan yang lain psikis, fisik dan seksual. Selain itu, kekerasan memiliki arti yakni dapat

menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Kondisi fisik tidak nyaman ini dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya (Kustanty, 2018: 140).

Apabila kekerasan dalam berumah tangga terus terjadi maka akan ada korban terus-menerus yang berjatuhan. Hal terpenting untuk menangani kasus KDRT tidak hanya korban saja yang ditangani, pelaku perlu juga ditangani. Menangani keduanya korban maupun pelaku memiliki tujuan tertentu, yakni untuk mempersatukan kembali korban dan pelaku. Terjadinya KDRT terdapat beberapa pemicu baik itu dari korban itu sendiri maupun pelaku. Pemicu berupa permasalahan keuangan keluarga, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, tidak memasak, dan suami mau menang sendiri (Soeroso, 2011: 77-80).

Namun, dari data yang terpapar faktor yang sering terjadi KDRT yakni permasalahan ekonomi serta pihak ketiga. Jika hal tersebut terus bergulir dapat menimbulkan ketegangan didalam keluarga. Maka halnya, korban dan pelaku KDRT masing-masing sadar maupun mengalah dalam proses menjalin keharmonisan keluarga. Dengan melakukan bimbingan, kedua belah pihak diharapkan mampu berkomitmen, toleransi, saling menghormati, memelihara hak dan kewajiban pemahaman secara objektif, sikap yang positif/ respek, menghargai, bersosial dan kemampuan menyelesaikan konflik (Mulyadi, 2016: 62-63).

Dengan bimbingan pribadi-sosial pelaku dan korban tidak terhindar dari pergumulan-pergumulan batin dan perasaan-perasaan setiap manusia yang memiliki permasalahan dalam berbagai lingkungan (Sukardi, 2008: 53). Dalam proses membimbing juga memerlukan kejelian terhadap permasalahan yang ada. Hal ini, bertujuan memberi layanan yang nyaman sesuai kebutuhan korban KDRT maupun pelakunya. Dengan memberikan layanan mencakup psikologis hingga ekonomi membuat permasalahan KDRT sedikit berkurang.

Dalam teori bimbingan pribadi-sosial, menjelaskan bahwa pelaksanaan meliputi 4 tahap. Diantaranya; tahap perencanaan, guru bimbingan konseling melakukan identifikasi masalah. Tahap pelaksanaan, guru bimbingan konseling melakukan bimbingan sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, layanan bimbingan yang diberikan berupa; bimbingan klasikal, kolaborasi dengan wali kelas, kunjungan rumah, pelayanan pengumpulan data dengan IKMS, papan bimbingan. Tahap evaluasi kegiatan, tahap penilaian guru bimbingan konseling mengenai hasil pemberian bantuan atau bimbingan yang telah diberikan pada siswa dengan evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Tahap tindak lanjut, dilakukan guru bimbingan konseling dengan merencanakan kembali bimbingan pribadi-sosial apabila dalam penyelesaian masalah masih belum terselesaikan Hanum (2018: 26-32).

Namun dalam berjalannya proses, ada beberapa metode pada teori yang tidak digunakan untuk mengatasi masalah KDRT. Metode tersebut meliputi: bimbingan klasikal, dan pelayanan pengumpulan data dengan IKMS. Dalam melakukan pelayanan bimbingan pribadi-sosial, APPS Sragen menggunakan

media bimbingan berupa, media berbasis manusia dan media berbasis cetak. Media berbasis manusia dengan dilakukan atau dipraktekkan oleh pembimbing APPS Sragen dalam melayani korban maupun pelaku KDRT. Dan media berbasis cetak berupa surat kuasa pendampingan untuk korban serta surat pernyataan untuk pelaku KDRT yang berisikan sanksi-sanksi sosial.

Dilakukannya bimbingan pribadi-sosial untuk permasalahan rumah tangga, bertujuan untuk mampu tertangani dari pribadi masing-masing baik korban ataupun pelaku dalam memantapkan sikap, pengambilan keputusan serta bersosial dengan bersatunya kembali untuk sama-sama mencari jalan keluar, dalam menghadapi permasalahan pelik yang terjadi. Dengan terjadinya KDRT, menyisakan dampak bagi korban yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari pelaku. Dampak secara psikologis merupakan dampak yang tidak terlihat secara kasat mata, namun pengaruh perubahan dalam diri korban sangat mempengaruhi. Dampak yang terjadi bisa berupa; ketakutan, hilangnya percaya diri, tidak berdaya dan hilangnya kemampuan bertindak. Selain itu, dari pelaku sendiri, mereka melakukan kekerasan dikarenakan emosi yang terlalu tinggi serta menurut dia superprioritas berada dipihaknya.

Beriringan dengan terdapatnya dampak pada korban dan pelaku KDRT, maka dilakukannya pendampingan. Dengan pendampingan secara berkelanjutan menjadikan penyelesaian kasus tertangani secara maksimal. Pendampingan yang dilakukan yakni dengan bimbingan pribadi-sosial. Bimbingan ini, dilakukan dengan tiga macam layanan yang memfasilitasinya; layanan konseling, layanan pendampingan, dan layanan pemulihan dalam kesehatan maupun ekonomi.

Tujuan diberikannya layanan yakni untuk membantu individu peserta layanan dalam mewujudkan kehidupan sehari-hari yang efektif (Syukur, Neviyarni, & Zahri, 2019: 123).

Dengan tiga layanan yang disuguhkan ini, APPS Sragen melayani korban dan pelaku KDRT mengena pada sasarannya. Layanan konseling diberikan dengan tujuan mengumpulkan informasi kasus untuk memecahkan masalah, layanan ini berupa wawancara pembimbing dengan korban KDRT ataupun pelaku KDRT. Layanan pendampingan didalamnya terdapat 3 layanan yakni: kunjungan rumah/ *home visit* layanan ini ada dengan tujuan mengenal lebih dekat kehidupan sehari-hari korban dan pelaku, pendampingan hukum bertujuan memfasilitasi korban untuk menindaklanjuti pelaku apabila pelaku belum kunjung berubah atau sadar, pemulihan dalam kesehatan maupun ekonomi bertujuan memandirikan korban KDRT dengan diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menambah pendapatan keluarga dan pemulihan dengan melakukan pendampingan secara terus menerus korban dengan terbentuknya P3S, serta layanan terapi do'a menjadikan pribadi korban lebih tenang dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dan terakhir layanan rumah aman/ *shelter*.

Dalam tahapan bimbingan pribadi-sosial, pertama, perencanaan dilaksanakan ketika korban datang ke APPS Sragen untuk menceritakan kronologi permasalahan, berbeda dengan teori bimbingan pribadi-sosial yang ada. Perencanaan dilakukan oleh guru bimbingan konseling dengan melihat siswa terlebih dahulu serta sumber informasi dari wali kelas. Setelah itu, memilah untuk mengidentifikasi masalah siswa.

Kedua, tahap pelaksanaan, pemberian surat kuasa pendampingan kepada korban, untuk alat menindaklanjuti kasus KDRT serta melakukan terapi do'a oleh pembimbing APPS terhadap korban dengan tujuan psikologis korban agar lebih tenang. Dan juga memberikan surat pernyataan berisikan sanksi-sanksi sosial kepada pelaku, apabila pelaku memilih jalur damai. Untuk keberhasilan layanan ini, maka APPS berupaya untuk melibatkan anggota keluarga, RT/RW, dan kepala desa dalam penyelesaian kasus KDRT. Serta dengan kunjungan rumah atau *home visit*. Sedangkan sesuai teori yang ada ada beberapa implementasi yang diupayakan untuk menangani permasalahan siswa disekolah antara lain: bimbingan klasikal, kolaborasi dengan wali kelas, kunjungan rumah, pelayanan pengumpulan data, papan bimbingan yang berisikan; motivasi, percaya diri, harga diri, penyesuaian diri, dan mengontrol emosi.

Ketiga, tahap evaluasi kegiatan, selesainya proses bimbingan dengan pembimbing menilai mengenai hasil bimbingan. Dengan memberikan evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang, evaluasi jangka pendek pembimbing melihat korban dan pelaku sudah menyadari kesalahan masing-masing. Dan evaluasi jangka panjang berupa pemantauan perubahan pelaku dari korban KDRT yang bergabung pada Paguyuban Perempuan Penyintas Sukowati (P3S) serta terus memiliki perkembangan yang baik menjadi pribadi yang *kaffah* (Sutoyo, 2013: 24). Sedangkan bimbingan pribadi-sosial berdasarkan teori tahap ini dilakukan agar siswa untuk memahami dan mentaati tuntunan yang benar memiliki keimanan, dan secara bertahan meningkatnya kualitas beribadah siswa. Serta memantau terus perkembangan siswa dengan berkolaborasi wali kelas dan guru.

Keempat, tahap tindak lanjut, terulang kembali masalah KDRT, maka diperlukan perencanaan kembali bimbingan serta melakukan campur tangan atau bekerjasama dengan kepolisian dan pengadilan. Tujuan adanya kerjasama yakni mempertegas pelaku KDRT dalam tahap penyelesaian kasus. Sedangkan menurut teori bimbingan pribadi-sosial tahap tindak lanjut ini dilakukan lagi dengan campur tangan orang tua siswa untuk membantu terselesainya masalah.

Berdasarkan pemaparan diatas bimbingan pribadi-sosial yang dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan teori yang sebelumnya dilakukan di sekolah untuk siswa. Namun, ada beberapa hal yang kurang mendukung untuk dilakukan di APPS Sragen dalam menangani kasus KDRT. Hal yang kurang mendukung ini, meliputi: waktu bimbingan yang dilakukan APPS untuk menangani KDRT belum memiliki kurun waktu yang konkret dalam penyelesaiannya, masih perlu adanya pendampingan secara terus menerus dalam memantau kasus KDRT. Dan metode atau media yang digunakan APPS berupa media berbasis manusia yakni pembimbing APPS itu sendiri dan media berbasis cetak yang berupa surat kuasa pendampingan untuk korban KDRT serta surat pernyataan berisikan sanksi-sanksi sosial untuk pelaku.

Dengan adanya media berbasis manusia, didukung dengan adanya pembimbing yang sudah dilatih oleh Komnas perempuan maupun dilatih terkait hukum menjadikan APPS Sragen tinggal melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh lembaga yang telah menyelenggarakan terkait penanganan kasus. Disamping hal itu, untuk melakukan bimbingan secara tuntas untuk menangani kasus KDRT tidak mudah, dilihat dari pendidikan kebanyakan pembimbing APPS Sragen yang

tamatan SMA. Maka halnya, bimbingan pribadi-sosial memiliki perbedaan dengan teori yang dilakukan pada siswa, perbedaan tersebut terletak pada layanan dari bimbingan itu sendiri. Dalam menangani kasus KDRT pembimbing hanya mendengarkan dan memfasilitasi dampingan kepada korban serta memberi penekanan kepada pelaku untuk sanksi jera pelaku KDRT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial untuk menangani kasus KDRT di APPS Sragen, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen merupakan lembaga yang memberi pelayanan penanganan kasus KDRT. Lembaga tersebut, menangani dengan melibatkan kedua belah pihak korban dan pelaku. Dalam penanganan hal pertama yang dilakukan yakni, mengumpulkan informasi data pelaku KDRT dari laporan korban yang datang serta meminta dampingan ke APPS. Setelah itu, pelaku juga dibimbing dengan penekanan untuk memilih berdamai secara tertulis atau dipidanakan.
2. Implementasi layanan bimbingan pribadi-sosial untuk menangani kasus KDRT dengan 4 tahapan; a. Tahap perencanaan, pengumpulan informasi dari wawancara, yang bertujuan menganalisis kronologi korban dari akibat-akibat kasus yang terjadi, b. Tahap pelaksanaan, pembimbing memberikan pendampingan kepada korban serta memberikan bimbingan spiritual atau agama bertujuan untuk dapat mendorong kearah yang positif, pelaku KDRT dengan diberikan *pressure* (penekanan) untuk memilih berdamai atau dipidanakan c. Tahap evaluasi kegiatan, tahap yang mengenai bimbingan yang telah diberikan pada korban dalam jangka pendek dan jangka panjang, d.

Tahap tindak lanjut, mempersiapkan kembali bimbingan jika dalam penyelesaian kasus belum terselesaikan oleh pembimbing.

B. Keterbatasan Penelitian

Dengan adanya pengalaman maupun pendidikan yang minim dimiliki setiap pembimbing APPS Sragen menjadikan proses layanan belum semuanya sesuai dengan teori bimbingan pribadi-sosial.

C. Saran

1. Bagi masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Sragen, agar dapat memberi perhatian lebih terkait masalah kekerasan yang terjadi di kabupaten Sragen. Upaya pencegahan dengan memberlakukan sosialisasi-sosialisasi hingga ke pelosok desa. Dengan demikian, diharapkan angka kasus KDRT dapat berkurang.
2. Bagi pembimbing dan pihak APPS Sragen, untuk mengembangkan kinerja APPS, perlu adanya penambahan jumlah pembimbing yang mampu menangani kasus-kasus kekerasan hingga kasus tuntas serta melakukan pelatihan-pelatihan secara mendalam untuk penanganan kasus yang lebih lanjut.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap akan ada penelitian-penelitian dengan variabel yang lebih luas yang akan diteliti kaitannya dengan bimbingan pribadi-sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. Y. (2017). *Program Bimbingan Pribadi-Sosial Dalam Peningkatan Human Relation Di MTsN 2 Banda Aceh*. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Beauvoir, S. d. (2018). *Perempuan yang Dihancurkan*. Yogyakarta: Pusaka Prometheus.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Christiani, H. J. (2012). *Implementasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SD Swasta Kristen/ Katolik Se-Kecamatan Semarang Selatan*. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Djehaut, S. H. (2010). *Bimbingan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Fashri, F. (2016). *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fauzia, F. S. (2019). *Bimbingan Pribadi-Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Untuk Meningkatkan Self Esteem di LSM Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Guritno, S. A. (2019). *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Konseling Perspektif Gender Di APPS Sragen*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hallen A. (2005). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Hanum, A. (2018, Maret). Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Self-Efficacy Siswa Dan Implikasinya Pada Bimbingan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Al Isyraq*, 1(1), 26-32. Dipetik Februari 21, 2020
- Hanum, A., & Casmini. (2015). Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Self-Efficacy Siswa dan Implikasinya Pada Bimbingan Konseling SMK Diponegoro Depok Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Hisbah*, 12(2), 13. Dipetik Februari 19, 2020
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish.

- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Jawapos. (2019). *Kasus Perceraian Sragen Rangking Satu, Tembus 2 Ribu Gugatan*. Retrieved Maret 08, 2020, from <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/12/165521/kasus-perceraian-sragen-rangking-satu-tembus-2-ribu-gugatan>
- Kodir, F. A., & Mukarnawati, U. A. (2013). *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2013). *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: UNFPA.
- Komnas Perempuan. (2019). *Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019*, p. 1.
- Kompas.com. (2020). *Kasus Kekerasan Perempuan di Solo raya Meningkat, Didominasi KDRT*. Dipetik Januari 12, 2020, dari <https://regional.kompas.com/read/2020/01/09/19493721/kasuskekeraan-perempuan-di-solo-raya-meningkat-didominasi-kdrt?page=all#page3>
- Kustanty, U. F. (2018). Pencegahan Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. *Jurnal Harkat*, 14(2), 140. Dipetik November 17, 2019
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam dan HAM Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi. (2016). *Bimbingan Konseling Di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Oktaviani, L. (2015). *Implementasi Program iBimbingan Pribadi dan Sosial Di SMK Pustek Serpong*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Riyanto, M. A. (2014). *Implementasi Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial Terhadap Siswa Tunanetra MTs Yaketunis (Yayasan Kesejahteraan*

Tunanetra Islam) Yogyakarta. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Santosa, H. (2013). Program Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial Untuk Mengembangkan Perilaku Seksual Sehat Remaja (Studi Pengembangan di Sekolah Menengah Atas SMA Kartika Siliwangi 1 Bandung). *Jurnal Bimbingan dan Konseling "PSIKOPEDAGOGIA"*, II(1), 4. Dipetik Februari 11, 2020
- Santosa, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saputra, M. (2018). *Bimbingan Pribadi-Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas VIII SMPN 26 Bandar Lampung*. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, J. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharni, & Pratama, B. D. (2016, November). pemberian Layanan Bimbingan Pribadi Sosial. *Jurnal Ilmiah Counsellia*, 6(2), 33. Dipetik Februari 19, 2020
- Sukardi, D. K. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutirna. (2013). *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Non formal dan Informal*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sutoyo, A. (2013). *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukur, Y., Neviyarni, & Zahri, T. N. (2019). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Malang: CV IRDN.
- Tribunnews. (2020). *Angka Perceraian di Kabupaten Sragen Tinggi, Ini Tanggapan Bupati Yuni*. Retrieved Maret 08, 2020, from https://jateng-tribunnewscom.cdn.ampproject.org/v/s/jateng.tribunnews.com/amp/2020/02/05/angka-perceraian-di-kabupaten-sragen-tinggi-ini-tanggapan-bupati-yuni?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp

- Wahyuddin, Achmad, Ilyas, M., Saifulloh, M., & Muhibbin, Z. (2009). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* . Jakarta: Grasindo.
- Walgito, B. (2010). *Bimbingan dan Konseling Studi dan Karier*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiratri, A. (2018, Juni). Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13((1)). Retrieved November 8, 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

1. Lokasi dan keadaan penelitian.
2. Kondisi dan Fasilitas.
3. Visi dan Misi.
4. Strategi Penanganan kasus.
5. Struktur Organisasi.
6. Keadaan pembimbing yang menangani pelaku KDRT.
7. Data korban KDRT tahun 2005-2020.
8. Sumber Pendanaan.

Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Arsip Tertulis
 - a. Data korban KDRT.
 - b. Data pelaku KDRT.
 - c. Data kepengurusan APPS.
2. Foto
 - a. Proses wawancara pembimbing di APPS.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk koordinator APPS Sragen

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

A. Identitas Diri

Nama :
Jabatan :
Usia :
Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula APPS Sragen berdiri?
2. Adapun visi misi APPS Sragen itu apa saja?
3. Bagaimana struktur kepengurusan APPS Sragen?
4. Rencana apa saja yang dilakukan APPS Sragen dalam menangani kasus?
5. Siapa saja yang menjadi mitra kerja pada lembaga ini?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaku kasus KDRT? Bagaimana tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi?
7. Layanan apa saja yang diberikan dari pihak APPS untuk penanganan kasus KDRT?
8. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong keberhasilan bimbingan terhadap pelaku KDRT di APPS?

PEDOMAN WAWANCARA
Untuk pembimbing APPS Sragen

A. Identitas Diri

Nama :
Jabatan :
Usia :
Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula anda bisa bergabung dengan APPS?
2. Selama bergabung dengan APPS kasus apa yang sering anda tangani?
3. Dari pelaku yang sudah anda tangani, bagaimana cara penanganannya? Apakah sama atau tidak?
4. Berapa lama penanganan kasus KDRT?
5. Teknik konseling apa yang anda gunakan?
6. Bagaimana upaya anda dapat menyadarkan pelaku KDRT agar lebih menjadi pribadi yang baik?
7. Bagaimana dampak maupun perubahan pada pelaku KDRT setelah ditangani?

TRANSKIP WAWANCARA 1

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

A. Identitas Informan

Nama	:	Subjek 1
Jabatan	:	Koordinator beserta Pembimbing APPS Sragen
Usia	:	78 tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA

B. Pelaksanaan

Hari, Tanggal	:	Jumat, 10 Juli 2020
Waktu	:	10.15 WIB
Lokasi	:	Kantor APPS Sragen

P	:	<i>“Assalamu’alaikum Mi, maaf Mi mengganggu Mami saat keadaan sedang kayak gini, saya kesini mau melakukan penelitian skripsi di APPS Sragen.”</i>	Baris 1-10
S	:	<i>“Iya Mbak, teman-temanmu juga sudah banyak yang penelitian ngambil disini. Bisa saya bantu apa ini Mbak?”</i>	
P	:	<i>“Oh iya Mi, ini surat penelitian saya, serta saya kesini untuk meminta beberapa data dari APPS Sragen yang sebelumnya sudah saya mintakan ke Mami lewat WA kemarin”</i>	
S	:	<i>“Iya Mbak Catri sudah saya siapkan juga. Data jumlah kasus kekerasan perempuan yang ditangani APPS Sragen dan ini surat kuasa atau surat pendampingan korban Mbak.”</i>	Baris 11-16

P	:	<i>“Iya Mi, Mi untuk awal mula APPS Sragen berdiri bagaimana?”</i>	
S	:	<i>“Awalnya dulu Jaringan Perempuan Usaha Kecil mengikuti pelatihan dari Komnas Perempuan di Wisma Yayasan Indonesia Sejahtera Solo yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan dibidang Ekonomi. Dahulu yang melatih dari Komnas Perempuan adalah Dra. Nunuk Murniati dan Nunuk Parwati, serta yang melatih terkait hukum adalah Hastin Dirgantari, S.H. Waktu itu, yang mengikuti acara itu berasal dari seluruh organisasi perempuan dari Sragen termasuk JARPUK Sukowati yang dulu pimpinannya saya sama Mbak Tatik, Fatayat NU, Aisyiah, Muslimat NU, IPPNU, Wanita Kristen dan Katholik yang tergabung disebuah organisasi, Mami sedikit lupa namanya. Ada 22 atau 23 orang waktu itu yang mengikuti pelatihan pada September bulan 2004. Kemudian pelatihan ini kan ada RTL-nya Mbak, saat itu pada bulan Oktober 2004 kita diminta membuat pelayanan Woman Crisis Center atau P4PA. Setelah itu, kita berdiskusi yang saat itu didampingi dan difasilitasi oleh Krida Paramita dan YIS sebagai NGO pendamping. Sehingga pada waktu itu, 1 Oktober terbentuklah APPS yang dulunya terletak di Taman Asri. Dulu saya menjadi wakil koordinator, setelah beberapa bulan koordinator 1 menyerahkan jabatannya langsung kepada saya, karena beliau sakit.”</i>	Baris 17-43 Asal Mula Terbentuknya APPS Sragen
P	:	<i>“Iya Mi, kemudian apa visi misi terbentuknya APPS</i>	Baris 44-56

		<i>Sragen?”</i>	Visi, Misi dan Strategi APPS Sragen
S	:	<i>“Visi kita mewujudkan hak-hak perempuan dalam kebersamaan, kesetaraan dan keadilan menuju masyarakat yang demokratis. Dan misinya pembelaan terhadap perempuan korban kekerasan, memerjuangkan kebebasan berpolitik, sosial, ekonomi dan budaya bagi perempuan, serta memperdayakan perempuan melalui penguatan kelompok. Disamping itu, APPS Sragen menangani penuntasan kasus KDRT antar pelaku dengan korban, Mbak, tidak satupun pelaku dipenjarakan Mbak.”</i>	
P	:	<i>“Dan untuk struktur kepengurusan APPS Sragen, Mi?”</i>	Baris 57-61 Struktur Organisasi
S	:	<i>“Iya ada Mbak, 2019 kemarin baru reorganisasi juga, nanti saya kasih leaflete-nya Mbak, kamu kopi atau foto bisa nanti.”</i>	
P	:	<i>“Iya Mi, saya foto saja. Adakah rencana awal yang dilakukan APPS Sragen dalam menangani kasus KDRT?”</i>	Baris 62-71 Penanganan Kasus
S	:	<i>“APPS Sragen menangani kasus ketika ada laporan Mbak, baik laporan individu maupun dari lembaga seperti kepolisian. Jika tidak dilaporkan untuk ditangani APPS, APPS juga tidak menangani Mbak, untuk kasus KDRT sendiri kita melakukan penanganan sampai korban survive serta pelaku sadar atas kesalahannya, Mbak.”</i>	
P	:	<i>“Pada saat menangani pelaku KDRT karakteristik tindakan kekerasan yang terjadi apa saja saja, Mi?”</i>	Baris 72-86 Tindakan

S	:	<i>“Macam-macam tindakannya Mbak, kasus pertama pada 2004 saat APPS Sragen baru berdiri ada kasus KDRT kepala korban (istri) dibelek pakai pisau, ada yang mau melakukan hubungan suami istri, istrinya digebuki sampai lemas ada 4 kasus seperti ini setelah itu baru melakukan hubungan, itu kan kelainan, ada juga penganiayaan fisik, penganiayaan psikis ditinggal selingkuh dengan 7 kali dengan 7 perempuan, 5 kali 5 perempuan juga ada, terus ditinggal menikah lagi, lalu ditelantarkan ya jadi kekerasan ekonomi, kekerasan psikis komplit pokoknya, Mbak. Diantemi ada juga yang dieret-eret dimatiin satu ruang sama anaknya.”</i>	Kekerasan
P	:	<i>“Mengerikan iya, Mi. Jadi selama APPS ini berdiri sudah ada berapa kasus KDRT yang sudah ditangani, Mi?”</i>	Baris 87-91
S	:	<i>“Kasus KDRT yang paling banyak Mbak, ada 494 kasus selama 2005-2020.”</i>	Jumlah kasus yang telah ditangani APPS
P	:	<i>“Banyak juga ya, Mi. Layanan yang diberikan untuk kasus KDRT itu apa saja, Mi?”</i>	Baris 92-121
S	:	<i>“Ada 3 Mbak, konseling, pendampingan, dan shelter/ rumah aman. Untuk konseling korban KDRT meminta surat dampungan atau surat kuasa agar pelaku tahu jika korban sudah didampingi APPS secara hukum, serta ada juga korban yang tidak minta surat kuasa atau dampungan dari APPS, dia cuma konseling saja, tapi ya tetap masuk catatan sini kan. Untuk layanan pendampingan didalamnya ada tiga macam layanan, home visit, pendampingan hukum, serta pemulihan dalam kesehatan maupun</i>	Layanan APPS Sragen

	<p><i>ekonomi, layanan ketiga shelter/ rumah aman merupakan tindakan intervensi yang harus dilakukan ketika dia membutuhkan penanganan diusir suaminya bersama anaknya kan tak shelter disini kan, tapi belum tentu disini, karena aku punya shelter ditempat lain. Saya sembunyikan disuatu tempat tapi dimana aku tetap bisa mendampingi konseling ke dia mendampingi dia, apa keluhan dia, apa kebutuhan dia bisa mencukupi semua, kalau disini hanya untuk pemulihan saja, jadi bisa dikunjungi siapapun juga ketika harus saya sembunyikan dari pelaku tidak disini, disuatu tempat yang aman miliknya APPS. Tempatnya tidak semua orang tahu namanya shelterkan rumah aman. Saya pernah menyelter disini banyak yang pulang, hamil sampai melahirkan, sampai dia kembali ke sekolah. Korban pornografi itu yang diarak bugil saya shelter di sini 6 bulan.”</i></p>	
P	<p><i>: “Iya Mi, Jadi benar-benar sampai tuntas. Lembaga ini apakah memiliki mitra kerja, kalau ada siapa saja, Mi?”</i></p>	<p>Baris 122-140 Stakeholder APPS</p>
S	<p><i>: “APPS relawan pejuang, Mbak. Kalau korban tidak pernah ditariki biaya, kita dapatnya uang dari pribadi-pribadi yang peduli dan dari para pengusaha dan dari pemerintahan. Kita membuat proposal cari CSR para pengusaha untuk kegiatan APPS karena APPS tidak berafiliasi pada uang. Ketika ada korban KDRT yang di shelter disini, saya tampung di sini sampai berbulan-bulan sama anaknya aku tidak minta uang kepadanya. Kalaupun,</i></p>	

	<p><i>saya bukan pensiunan mungkin APPS tidak ada untuk mengadakan pertemuan, uang bensin pergi kesana kesini uang pensiunan saya gunakan. Kalaupun ada pengusaha memberi bantuan nanti untuk mengganti uang saya, saya tidak pernah bertele-tele harus gini-gini kerena semua niat ikhlas lillahitaalla.”</i></p>	
P	<p><i>: “Apakah pelayanan lembaga ini hanya terpusat disini, Mi? adakah disetiap tempat atau apa nanti kita bisa melapor kasus?”</i></p>	<p>Baris 141-151 Pelayanan dampingan APPS</p>
S	<p><i>: “Ada Mbak, disetiap kecamatan kita memiliki kader, nanti ada tempat namanya pusat konseling APPS kecamatan mana. Di Sambirejo, Dawung, Gondang, Tanon, Sragen, Sambungmacan, Plupuh. Tapi dia cuma konseling saja, ketika konseling agak berat dilimpahkan kesini dia menangani sampai ranah hukum juga belum bisa, tapi dia sebagai pos konselingnya disitu nanti serahkan kesini. ”</i></p>	
P	<p><i>: “Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendorong keberhasilan bimbingan terhadap pelaku KDRT di APPS?”</i></p>	<p>Baris 152-188 Faktor penghambat dan faktor keberhasilan</p>
S	<p><i>: “Dampak keberhasilan tidak berani melakukan kekerasan lagi, tidak menjadi narapidana, kasus diselesaikan disinikan dengan sanksi sosial. Ada kasus dari Tanon dia akhirnya tunduk sama saya “saya salah Mi” kan istrinya saya shelter disini 4 bulan sampai anaknya usia 4 tahun kan tak simpen nang kono. “Siapa yang menyembunyikan istri saya tak bunuh pakai mandau.” Setelah itu ketemu saya, saya pertemukan pelaku dengan istri dan anaknya,</i></p>	

	<p><i>katanya aku mau kau mandau, maaf ya Mi aku malah sembuhkan aku ya Mi, agar aku tidak seperti ini agar aku menjadi manusia yang baik lagi, terapinen aku Mi seminggu ping 2, terapi yo korban pelaku kok kon nerapi. Aku tak sowan Mami seminggu ping 2 aku yang salah Mi. Itu tidak saya apa-apakan, tapi saya perlakukan dia dengan tidak memojokkannya Cuma saya tunjukkan apa yang kamu lakukan itu tidak benar lewat doa mohon kepada Allah agar aku bisa menundukkan dia. Pelaku KDRT aku tangani dengan kasih sayang, kebijaksanaan tidak ada yang membenci dia, dia sebagai manusia juga memiliki kekurangan kelebihan. Kadang-kadang dia juga dipicu oleh istrinya sendiri kadang-kadang memicu kemarahan, tapi kadang-kadang perempuan merasa menang sendiri, merasa tidak salah. Kadang-kadang perempuan tidak sadar laki-laki tidak sama dengan perempuan. Faktor penghambat pelaku biasanya pelaku suka minum-minuman keras, ketika sudah seperti itu kita tidak bisa mengendalikan, tapi ketika dia tidak minum kan bisa dinasehati. Serta tidak ada satupun pelaku dipenjarakan, penyelesaian masalah diselesaikan di sini dengan surat yang berisi sanksi-sanksi sosial.”</i></p>	
P	: “Selama bergabung dengan APPS kasus apa yang sering anda tangani?”	Baris 189-194 Awal
S	: “Macam-macam Mbak, terutama kasus perempuan dan anak Mbak, tapi yang sering atau paling banyak ya KDRT Mbak, yang tadi sudah saya paparkan ada	bergabung dengan APPS

		494 kasus yang telah ditangani.”	
P	:	“Iya Mi. Dari pelaku yang sudah anda tangani, bagaimana cara penanganannya?”	Baris 195-251 Kasus yang ditangani
S	:	“Untuk penanganan pelaku KDRT mayoritas tidak ada yang dipenjarakan, saya selesaikan disini, saya datangkan kesini, saya bimbing agar dia menghargai istrinya, kalau tidak ya saya ancam saja, diproses hukum anda pasti masuk penjara karena visum jelas, bukti ada anda tidak akan bisa, pasti akan dipenjara pilih mana? Narapidana atau berhenti tidak melakukan kekerasan kepada istri, saya bilang begitu lalu ditanda tangan hitam diatas putih bahwa dia tidak akan melakukan kekerasan lagi, sudah saya suruh itu surat pernyataan di dinding, jadi ketika dia marah atau mau melakukan kekerasan melihat itu. Dan ada juga yang sudah sampai POLRES dia sudah pakai pengacara saya kejar, karena anak-anaknya sudah besar-besar sudah mau nikah semua padahal dia itu seorang guru harta sudah sudah dibagi dua, sudah mengurus perceraian, dan sudah mengurus mau mepidanakan suaminya. Lalu saya kejar saya ke POLRES, saya bilang ke POLRES meminta kasus itu saya selesaikan disini. Saya kumpulkan suaminya sama orang tuanya, istrinya sama orang tuanya sidang disini apa permasalahannya. Ternyata permasalahannya egonya masing-masing sama-sama kuat. Suami merasa selalu benar disamping itu istri juga merasa benar. Saya kasih tahu dia untuk saling merebut rasa salah maka masalah selesai. Besuk kasusmu sudah	

	<p><i>SPDP kamu sudah dilimpahkan dikejaksaan, apabila kasumu sudah dilimpahkan di kejaksaan saya tidak bisa menolong, ini mumpung waktunya tinggal malam ini, kalau kamu mau bersedia tanda tangan hitam diatas putih nanti saya capkan RT dan RW-mu, saya bilang nanti ke kepolisian anda tidak akan jadi narapidana. Opsinya hanya dua kamu pilih dapatkan titel narapidana atau pilih sertifikasimu turun gajimu 6 juta lebih, pilih yang mana? Aku pilih yang ini Mi, harus tanda tangan, kalau tidak mau tanda tangan kamu tetap akan menjadi narapidana. Jelas visumnya hingga anakmu masuk rumah sakit, istrimu kamu pukuli bahan bukti jelas. Lalu dia tanda tangan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Maka korban, RT, RW dan saya sebagai pendamping juga menanda tangani. Lalu saya mengabari kasat reskrim meminta SP3 akhirnya kasat reskrim menelfon kanitanya ini kasus sudah diselesaikan mami. Untuk terapi selanjutnya, saya memberi tahu kepada pelaku dan korban untuk mengambil cuti bersama anakmu dititipkan ke simbah ambil bulan madu kedua lupakan semua yang pernah terjadi anggap saja itu mimpi yang sangat buruk, mulai dari nol lagi ingat-ingat rasa ketika pertama kali ingin mempersunting dahulu. Buang hal negatif dalam diri buang rasa dendam, benci, sakit, anyel, gondok semuanya ikhlaskan.”</i></p>	
P	: “Berapa lama penanganan kasus KDRT, Mi?”	Baris 252-262
S	: “Sampai sekarang masih didampingi untuk kasus KDRT tidak ada batasan waktu penanganan. Dicerai	Rentang waktu

	<p><i>tidak, tidak diberi nafkah lahir maupun batin, APPS mendampingi kasus KDRT sampai korban survive, karena terkadang suami atau pelaku bisa kumat lagi. Apabila pelaku suka minum-minuman keras, judi. Untuk kasus KDRT hubungan antar pembimbing dengan korban tidak sebatas terapis sudah seperti keluarga, kadang-kadang ada masalah dengan suaminya minta konseling juga.”</i></p>	penanganan
P	: “ <i>Apakah ada resiko selama menjadi pembimbing dalam menangani kasus KDRT?</i> ”	Baris 263-276 Kendala menangani kasus KDRT
S	: “ <i>Pernah mau dimatiin pakai mandau, disiram air keras. Tapi aku bilang gini nyawaku tidak ditangan mereka kok, nyawaku berada ditangan Allah. Kalau Allah menghendaki kapan aku diambil kan disana sudah ada catatannya. Jadi ngapain kita takut, maka dengan itu polisi, pengacara aja takut sama aku, kenapa? Karena niatku ridho Allah aku tidak takut mati, aku tidak mau disogok. Kalaupun mau uang yang konseling sudah saya tariki aku sudah beli mobil 2 Mbak, lalu buat apa Mbak? Mati kendaraannya tidak itu, kendaraan menuju surga adalah amalan kebaikanku.”</i>	
P	: “ <i>Jadi begitu respon Mami iya?</i> ”	Baris 277-341
S	: “ <i>Yang mau menyiram air keras waktu itu saya meminta perlindungan lewat doa, Ya Allah beri kemampuan pada diriku agar bisa menguasai mas itu yang ingin menganiaya saya beri kemampuan kekuatan kepada saya agar saya untuk menundukkan dia agar mau ikut apa yang kuinginkan. Akhirnya dia selesai sidang dia juga minta maaf kepada saya,</i>	

maaf Mami dulu saya mengancam Mami mau menyiram air keras, sekarang saya nurut sama Mami saya serahkan anak-anak saya ke Mami terserah Mami serahkan kepada ibunya dan pendidikan saya serahkan kepada Mami. Ya saya, saya serahkan kepada ibunya. Seperti waktu ada gento centenge germo ketika sedang di pengadilan itu datang mau ngambil korban trafficking itu aku juga gini aja Ya Allah orang itu sangat jahat aku mohon bantuanmu tunjukkan keagungan-Mu, tunjukkan mukjizat-Mu saat ini juga. Ya Allah aku mohon bantuanmu agar aku bisa mengusir orang itu, karena orang itu sangat jahat akan mengambil korban yang saya dampingi Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adabannar wa qina 'adabannar wa qina 'adabannar. Akhirnya Allah Maha Kuasa ketika itu saya bicara sama gento memberi perintah dia, dia juga pulang. Serius Mbak saya sangat percaya pada saat itu juga saya memohon kepada Allah. Saya tidak bisa mengubah mindset orang lain, Mbak. Yang bisa hanyalah Allah, saya hanya sebagai perantara meminta bantuan pada Allah bukan Mami Giyarsi yang bisa menyembuhkan dia tapi Allah Yang Maha Kuasa, dengan permintaanku yang bisa semuanya hanyalah Allah, Mami Giyarsi hanyalah manusia biasa. Ada juga kasus pemerkosaan TKI pelaku itu datang kesini aku di dalam berdoa dulu Mbak Ya Allah itu terduga pelaku datang kesini Ya Allah aku sendiri di rumah yang datang laki-laki semua Mbak mobil 3 atau 4 Mbak,

	<p><i>Ya Allah aku mohon bantuanMu, lindunganMu, selamatkanlah aku, tuntunlah aku ke jalan yang kamu ridhoi Ya Allah selamatkanlah aku, tuntunlah aku ke jalan yang Kamu ridhoi Ya Allah selamatkanlah saya dari orang yang jahat, hanya kepada-Mu aku memohon bantuanMu, Ya Allah tunjukkan mukzijat-Mu, tunjukkan keagungan-Mu, tunjukkan kebesaran-Mu saat ini juga Ya Allah Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzabannar wa qina ‘adzabannar wa qina ‘adzabannar, mau keluar sudah bisa saya tundukkan. Aku minta untuk bisa menundukkan dia agar dia tidak main-main. Ada juga korban dari Tangerang kakinya dipatahkan suaminya dibawa kesini oleh pengacaranya suruh dampingi saya, ya gak bisa no, lalu aku ke Jakarta, aku kasihkan kasus tersebut ke Komnas Perempuan kerjasama dengan Tangerang, POLRES Tangerang, lalu pelaku ditangkap. Aku berikan kasus ke Komnas Perempuan karena aku punya link disana. Komnas perempuan ada tempat atau proses disana pengaduan dan juga bisa melakukan itu kan. Komnas HAM, Komnas perempuan, Komnas anak ya saya kan sering melakukan pengaduan kan ya saya punya link dengan mereka, disamping itu juga dengan Kak Seto.”</i></p>	
P	: “Teknik konseling apa yang anda gunakan?”	Baris 342-346
B	: “Terapi doa kita memohon kepada Allah, Ya Allah beri kemampuan ini... itu aja, apa yang kita inginkan diikrarkan kepada Allah itu doanya. Gak usah pakai	Teknik konseling

		<i>bahasa arab, Allah kan tahu semua bahasa.”</i>	
P	:	<i>“Bagaimana upaya anda dapat menyadarkan pelaku KDRT agar lebih menjadi pribadi yang baik?”</i>	Baris 347-362
S	:	<i>“Ini karena Allah, dibantu sama Allah kan, kita minta bantuan sama Allah semua berkat Allah swt dan kita juga dengan rasa empati kita, rasa kepedulian kita, dan doa-doa kita kepada Allah itulah yang membantu. Dan mereka semua tak ajarin misal mau tidur saya minta membaca ayat kursi 3 kali, Al-ikhlas 3 kali, syahadat 3 kali, istighfar 3 kali serta membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu semua kan karena kita tidur agar mengingat mati dalam kondisi khusnul khotimah. Apa yang diajarkan nabi Muhammad kita ikuti semua. Sehari kan ada doa-doa gitu, paling tidak kita baca ayat kursi 3 kali agar hidup kita dijaga.”</i>	

TRANSKIP WAWANCARA 2

A. Identitas Informan

Nama	:	Subjek 2
Jabatan	:	Pembimbing APPS Sragen
Usia	:	54 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMA

B. Pelaksanaan

Hari, Tanggal	:	Senin, 20 Juli 2020
Waktu	:	15.00 WIB
Lokasi	:	Kantor APPS Sragen

P	:	<i>“Assalamu’alaikum, Bu. Saya Catri mahasiswa dari IAIN Surakarta yang penelitian di APPS Sragen”</i>	Baris 1-12
S	:	<i>“Wa alaikumsalam wr wb, Njih Mbak”</i>	
P	:	<i>“Bu, ini kan saya mengambil penelitian tentang pelaku KDRT, judul lengkapnya bimbingan pribadi-sosial bagi pelaku KDRT di APPS Sragen, serta Mami merekomendasikan pembimbing yang diwawancarai anda Bu”</i>	
S	:	<i>“Njih, Mbak. Ini apa yang bisa saya bantu Mbak”</i>	
P	:	<i>“Ibu nanti menjawab pertanyaan dari saya ya Bu”</i>	
S	:	<i>“Iya Mbak”</i>	
P	:	<i>“Langsung saja Bu, selama bergabung dengan APPS kasus apa yang sering Ibu tangani?”</i>	Baris 13-21 Awal bergabung dengan APPS
S	:	<i>“Saya bergabung dengan APPS sejak awal berdiri, kasus yang sering ditangani ada</i>	

		<i>beberapa kasus yaitu tentang KDRT yang lebih sering dilakukan oleh suami kepada istrinya atau bapak kepada anaknya, kemudian juga kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual juga ada beberapa kasus tentang trafficking.”</i>	
P	:	<i>“Dari pelaku KDRT yang sudah Ibu tangani bagaimana cara penanganannya? Adakah ada kesamaan saat penanganan atau tidak?”</i>	Baris 22-30 Penanganan kasus KDRT
S	:	<i>“Cara penanganannya tergantung jenis kasusnya dari masing-masing kasus yang terjadi hampir lama tapi juga tidak sama persis karena tentunya juga kasusnya juga tidak sama persis tapi juga ada penanganan dengan cara yang berbeda, jadi kita melihat seperti apa kasus yang terjadi.”</i>	
P	:	<i>“Jadi begitu Bu, Lha berapa lama penanganan kasus KDRT, adakah rentang waktunya? ”</i>	Baris 31-49 Rentan waktu penanganan kasus
S	:	<i>“Masing-masing juga tidak sama tergantung kasus dan pemulihan korban untuk korban itu kembali survive, jadi ada yang selesai seketika itu juga karena itu hanya mungkin kasus kekerasan dalam rumah tangga yang entah itu ringan tapi juga ada yang berminggu-minggu sampai berbulan-bulan bahkan juga dibawa keranah hukum, jadi disini kalau misal itu kekerasan dalam rumah tangga itu dalam tingkatan sedang atau kasus yang dapat dikatakan parah membuat sampai menimbulkan luka fisik tidak hanya psikis itu ya kita butuh waktu yang lama, karena untuk pemulihan</i>	

		<i>korban sendiri itu untuk menjadikan korban ini survive kembali itu juga butuh waktu kadang dalam pendampingan kita juga tidak bisa sendiri harus dengan ahlinya seperti psikolog ataupun dokter psikiater seperti itu.”</i>	
P	:	<i>“Apakah ada resiko selama menjadi pembimbing dalam menangani permasalahan?”</i>	Baris 51-74
S	:	<i>“Disetiap pekerjaan pasti ada resiko baik itu resiko yang ringan maupun yang terberat sekalipun. Misal dikasus perkosaan ataupun trafficking kami sering mendapat ancaman dari pelaku baik ancaman secara fisik maupun ancaman untuk dituntut balik secara hukum, tetapi sampai saat ini ya alhamdulillah hal itu tidak pernah benar-benar dilakukan oleh pihak pelaku, jadi kita bekerja ini juga, bukan bekerja ya kita mengabdikan untuk kemanusiaan ini bukan tanpa resiko. Resikonya dapat dikatakan juga lumayan banyak, karena karakter pelaku itu masing-masing beda-beda ada yang susah sekali menyadari kesalahan yang dia lakukan dan dia merasa benar sehingga dia berani mengancam kita untuk melakukan kekerasan juga kepada kita, bahkan waktu kita menangani kasus perkosaan dan itu saya ingat sekali kasus pertama kali dari APPS diawal berdiri itu oleh pelaku pemerkosa ini kita diancam untuk juga mau diperkosa, tapi karena kita sudah punya tekad untuk terjun sebagai pembela hak-hak perempuan ya resiko apapun kita harus berani</i>	Kendala menangani kasus KDRT

		<i>hadapi.”</i>	
P	:	<i>“Teknik konseling apa yang Ibu gunakan?”</i>	Baris 75-124
S	:	<i>“Ada beberapa yang kita lakukan salah satunya adalah teknik konseling dengan wawancara itu diawal kita lakukan dengan korban dan keluarganya untuk kita mendapatkan data-data atau kronologi kejadiannya seperti apa, kemudian juga kita menanyakan kepada si korban dan keluarga ini pendampingan seperti apa yang diinginkan, sehingga dalam melakukan pendampingan itu kita bisa melakukannya dengan pas sesuai dengan apa yang dikehendaki korban dan keluarganya, kemudian juga melakukan pendampingan secara psikis pendampingan pemulihan psikis untuk pemulihan korban kita harus bisa melihat tingkat depresi itu berapa ditingkatan yang mana, jika itu berat maka kami menyerahkan kepada psikolog ataupun psikiater yang bekerjasama dengan APPS, tetapi tingkat depresinya hanya ringan atau hingga sedang kami melakukan pendampingan sendiri dengan memberikan motivasi-motivasi dengan memberikan nasihat-nasihat agar si korban ini segera pulih kondisi psikisnya. Disamping itu, kami juga menyediakan rumah singgah bagi si korban yang mungkin dia butuh kenyamanan, keamanan diluar lingkungan keluarga, karena kadang si korban ini juga masih menerima ancaman-ancaman dari si pelaku sehingga dia</i>	Teknik konseling yang digunakan APPS

		<p><i>harus kita amankan dan kita mempunyai beberapa rumah aman. Jadi antaranya ada di tempatnya Ibu koordinator dan apabila itu sangat beresiko sekali ada beberapa tempat ya memang itu tidak kita share ke umum karena harus benar-benar terjaga kerahasiaannya, kemudian apabila kasus itu terlalu berat kita juga melakukan pendampingan secara hukum, kalau si korban dan keluarganya menghendaki itu diproses secara hukum, dan masih ada pendampingan-pendampingan lainnya yang kita lakukan yang intinya bagaimana caranya agar kami membuat korban ini benar-benar survive benar-benar bisa kembali ketengah-tengah masyarakat dan tidak punya rasa minder, tidak punya rasa takut. Oh iya perlu saya tambahkan disini bahwa di awal sekali itu yang harus kita lakukan adalah bahwa kita lakukan menjadi pendengar yang baik, artinya ketika korban ini menceritakan semua apa yang dialami. Kita tidak boleh untuk mendekte ataupun memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu jadi kita lebih meposisiikan diri sebagai pendengar yang baik. Ya itu hal penting yang harus kami lakukan.”</i></p>	
P	:	<p><i>“Begitu ya, Bu. Lalu bagaimana upaya ibu dapat menyadarkan pelaku KDRT agar berubah menjadi pribadi yang baik? ”</i></p>	Baris 125-167
S	:	<p><i>“Cara penyadarannya pada pelaku dengan mengajak bicara dari hati ke hati</i></p>	

	<p><i>mempertemukan kedua belah pihak dengan duduk bersama mengurai pokok permasalahan yang ada sehingga ada titik temu diantara mereka berdua dan meminta pelaku untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya atau tindakan yang dilakukannya bahwa telah melakukan kekerasan dalam melakukan penyelesaian masalah itu bukanlah pemecahan masalah yang baik begitupun itu misalnya pasangan suami istri bahwasanya penyelesaian dengan perceraian juga bukan cara yang paling baik karena kalau misalnya penyelesaian adalah perceraian itu akan jatuh korban lagi yaitu keluarga terutama disini adalah anak-anak sehingga sebisa mungkin kalau memang itu bisa diselesaikan dengan upaya damai bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya kembali sama-sama memperbaiki kondisi rumah tangga yang ada saling menyadari kekurangan masing-masing, saling memaafkan kemudian juga sama-sama berkomitmen untuk memulainya dari awal dan tentu saja dengan jaminan bahwa si pelaku tidak akan mengulangnya lagi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk yang terakhir ini bahwa dalam jangka waktu mungkin juga lama kita juga mengadakan masih mengadakan pendampingan-pendampingan dengan memantau si korban ini dengan cara mengajak bahwa dia ikut di</i></p>	
--	--	--

		<p><i>dalam paguyuban yang kita punya yaitu Paguyuban Perempuan Penyintas Sukowati (P3S) yang dibentuk oleh APPS Sragen ini. Dan untuk kegiatan-kegiatan dari P3S itu salah satunya adalah pendampingan lanjutan, didalam pendampingan lanjutan ini kita melakukan pelatihan-pelatihan agar korban-korban yang survive ini agar dia mempunyai kesibukan dia mempunyai keterampilan sehingga mungkin bisa membuat korban yang sudah survive ini mendapatkan hasil tambahan pendapatan.”</i></p>	
P	:	<p><i>“Bagaimana dampak maupun perubahan pada pelaku KDRT setelah ditangani Ibu?”</i></p>	<p>Baris 168-174 Dampak perubahan pelaku KDRT</p>
S	:	<p><i>“Dampaknya ya ada yang bisa menyadari kesalahannya kemudian minta maaf pada korban dan kembali rujuk tetapi ada juga yang tetap kekeh merasa tidak bersalah dan memilih untuk pisah, akan tetapi prosentasenya kecil untuk yang kedua.”</i></p>	

TRANSKIP WAWANCARA 3

A. Identitas Informan

Nama	:	Subjek 3
Jabatan	:	Pembimbing APPS Sragen
Usia	:	55 Tahun
Pendidikan Terakhir	:	SMEA

B. Pelaksanaan

Hari, Tanggal	:	Senin, 20 Juli 2020
Waktu	:	13.00 WIB
Lokasi	:	Rumah Ibu Marni

P	:	<i>“Assalamu’alaikum Bu, saya Catri mahasiswa dari IAIN Surakarta yang penelitian di APPS Sragen”</i>	Baris 1-7
S	:	<i>“Wa alaikumsalam wr wb, Iya Mbak”</i>	
P	:	<i>“Oiya Bu, saya datang kesini mau mewawancarai Ibu.”</i>	
S	:	<i>“Iya, Mbak. Silahkan.”</i>	
P	:	<i>“Baik, Bu. Langsung saja, selama ibu bergabung dengan APPS kasus apa saja yang sering ibu tangani?”</i>	Baris 8-13 Awal bergabung dengan APPS
S	:	<i>“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan baik kekerasan psikis, fisik, seksual dan penelantaran ekonomi.”</i>	
P	:	<i>“Dari pelaku KDRT yang sudah Ibu tangani, bagaimana cara penanganannya? Adakah kesamaan saat penanganan atau tidak?”</i>	Baris 14-31 Penanganan kasus KDRT
S	:	<i>“Pertama-tama kita buat surat pendampingan</i>	

		<p><i>pada korban bermaterai. Penanganan tidak sama tergantung masalah kekerasannya, kalau kekerasan fisik, psikis, juga ekonomi diusahakan penanganannya secara damai jadi ada yang melibatkan polisi, perangkat desa, RT. Dengan mengacu UU RI no 23 th 2004 tentang PKDRT. Dengan ini kalau pelaku sudah mengakui kesalahannya dan janji tidak akan mengulangi kita buat seperti pernyataan bermaterai. Biasanya damai. Tetapi kalau kekerasan seksual harus kita lanjutkan ke jalur hukum, kita mendampingi korban lapor ke PPA Polres, kita dampingi sampai ke pengadilan sampaiselesai putusan.”</i></p>	
P	:	<i>“Berapa lama penanganan kasus KDRT?”</i>	Baris 32-36
S	:	<i>“Tergantung jenis kekerasannya, dan berat tidaknya permasalahannya. Kalau selain kekerasan seksual ya sebulan selesai, tapi kalau kekerasan seks bisa 4 bulan kadang lebih.”</i>	Rentan waktu penanganan kasus
P	:	<i>“Apakah ada resiko selama menjadi pembimbing dalam menangani permasalahan KDRT?”</i>	Baris 37-44
S	:	<i>“Resiko mesti ada tapi kita kembalikan pada Allah, kita berniat baik membantu korban jadi kita tidak perlu takut dengan orang (pelaku KDRT). Kalau memang pelakunya mengancam kita, kita juga bisa minta perlindungan petugas dalam hal ini polisi.”</i>	Kendala menangani kasus KDRT
P	:	<i>“Iya Bu, Teknik konseling apa yang Ibu gunakan?”</i>	Baris 45-59
S	:	<i>“Konseling pribadi dan umum. Pribadi</i>	Teknik konseling

		<i>maksudnya langsung ke pelaku atau korban KDRT. Umum kita mengisi atau sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat.”</i>	yang digunakan APPS
P	:	<i>“O iya Bu, untuk konseling umum itu sosialisasi ke masyarakat, itu dapat undangan untuk mengisi atau mengadakan acara sendiri dari pihak APPS?”</i>	
S	:	<i>“Biasanya diundang ke pertemuan di kelurahan. Kalau saya jika ada laporan dari korban otomatis dalam mendampingi saya melibatkan ketua RT, terus saya minta ke RT untuk mengisi ke pertemuan warga.”</i>	
P	:	<i>“Nggih Bu, Bagaimana upaya Ibu dapat menyadarkan pelaku KDRT agar berubah menjadi pribadi yang baik?”</i>	Baris 60-74
S	:	<i>“Selain pelaku kekerasan seksual, ya kita dekati, kita sadarkan tugasnya dalam rumah tangga, dalam masyarakat, kalau mereka tau posisinya salah pasti mereka minta maaf dan mau berubah. Tentunya kita memberi contoh-contoh kesalahan sesuai UU no. 23 th. 2004 tentang PKDRT dan juga ketentuan denda dan pidananya. Tetapi selama menangani kasus belum pernah melanjutkan ke jalur hukum untuk KDRT (kekerasan psikis, fisik dan penelantaran ekonomi). Tetapi kalau kekerasan seksual sudah otomatis harus sampai ke ranah hukum.”</i>	
P	:	<i>“hmm iya Bu. Adapun dampak maupun perubahan dari pelaku KDRT setelah ditangani bagaimana, Bu?”</i>	Baris 75-82 Dampak perubahan

S	:	<i>“Dampaknya ada yang menyesal dan berubah jadi baik, tambah saudara malah nyambung silaturahmi, tetapi juga ada yang merasa malu karena perbuatannya ternyata salah atau melanggar hukum.”</i>	pelaku KDRT
----------	---	--	------------------------

TRANSKIP WAWANCARA 4

A. Identitas Informan

Nama	:	S4
Jabatan	:	Pembimbing APPS Sragen
Usia	:	54 tahun
Pendidikan Terakhir	:	Perguruan Tinggi

B. Pelaksanaan

Hari, Tanggal	:	Senin, 20 Juli 2020
Waktu	:	13.00-selesai
Lokasi	:	Rumah Ibu Endang

P	:	<i>“Assalamu’alaikum Bu, saya Catri mahasiswa dari IAIN Surakarta yang penelitian di APPS Sragen.”</i>	Baris 1-11
S	:	<i>“Ya dik”</i>	
P	:	<i>“Bu, ini saya kan ngambil penelitian tentang pelaku KDRT, judul lengkapnya bimbingan pribadi-sosial bagi pelaku KDRT.”</i>	
S	:	<i>“Iya dik, terus apa yang bisa saya bantu?”</i>	
P	:	<i>“Nggih Bu, nanti saya akan bertanya-tanya nggih Bu.”</i>	
S	:	<i>“Iya dik”</i>	
P	:	<i>“Iya Bu, langsung saja nggih tanyanya ini. Selama bergabung dengan APPS kasus apa yang sering Ibu tangani?”</i>	Baris 12-23 Awal bergabung dengan APPS
S	:	<i>“Biasanya ya kekerasan dalam rumah tangga itu sering, kalau besar-besar saya belum menangani sendiri biasanya berkelompok kalau sendiri ya</i>	

		<i>paling ya cekcok rumah tangga kemudian berebut harta warisan atau apa gitu itu bisa kita lenggang ke pak RT atau ke pak lurah biasanya ya bisa selesai sampai disitu, kalau kasus yang pencabulan, kasus perkosaan itu biasanya kita lapor ke koordinator begitu.”</i>	
P	:	<i>“Dari pelaku KDRT yang sudah Ibu tangani, bagaimana cara penanganannya? Adakah kesamaan dalam penanganan atau tidak?”</i>	Baris 24-43 Penanganan kasus KDRT
S	:	<i>“Walaupun kasusnya sama belum tentu sama penanganannya karena karakter mereka berbeda-beda ada yang sama bisa selesai ada yang tidak selesai karena yang namanya kasus itu tidak langsung ditangani selesai itu ya jarang, ada sih seminggu selesai, tapi jarang semacam itu memang panjang memerlukan waktu yang panjang bisa berbulan-bulan bisa bertahun-tahun baru bisa selesai, kadang yang namanya perkara cinta ya angel-angel gampanglah kadang kita sudah menangani jatuh bangun sudah kekeh mau memperkarakan ke pengadilan dan sebagainya tapi karena kalau cinta itu tidak bisa bilang A bilang A, A nanti bisa bilang B itu nanti mungkin tidak jadi kita harus peka terhadap permasalahan itu, kejiwaan pelakunya juga harus kita lihat.”</i>	
P	:	<i>“Berapa lama penanganan kasus KDRT?”</i>	Baris 44-61
S	:	<i>“Penanganan kasus KDRT itu bisa cepat bisa panjang, sebab kasus dalam rumah tangga itu sebuah karakter jadi berulang kejahatannya</i>	Rentan waktu penanganan

	<p><i>berulang kadang kekhilafan sesaat, kalau kekhilafan sesaat bisa selesai cepat tapi kalau karakternya seperti itu memerlukan waktu yang panjang. Yang terakhir saya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga suami istri yang tangannya diuntir sama suaminya sampai melesat bahunya itu dalam 10 hari sudah selesai dan itu saya lengkan saya kerjasama dengan pak RT dan pak lurah. Jadi kalau nanti tidak bisa baru saya lengkan ke koordinator, tapi ternyata sampai kelurahan sudah bisa selesai. Alhamdulillah. Jadi ada yang panjang kadang bertahun-tahun kadang cepat begitu tidak sama.”</i></p>	<p>kasus</p>
P	<p>: “Apakah ada resiko selama menjadi pembimbing dalam menangani permasalahan?”</p>	<p>Baris 62-73</p>
S	<p>: “Ada, resikonya kita sering dicuekin atau tidak diajak bicara pelaku biasanya terus akhirnya mengancam dan sebagainya, kalau di daerah saya ini karena saya tidak terlalu banyak omong mereka pada segan sendiri malah kebingungan ketemu saya, tapi ya begitu omong dibelakang ngancam-ngancam saya, dan bukan hanya pelakunya bahkan keluarganya ikut-ikutan padahal mereka sudah tahu kalau pelakunya ini salah, tapi ikut-ikutan masih membela juga.”</p>	<p>Kendala menangani kasus KDRT</p>
P	<p>: “Teknik konseling apa yang Ibu gunakan?”</p>	<p>Baris 74-87</p>
S	<p>: “Konseling kita sebagai pembimbing kita harus menjadi pendengar yang baik, kita dengarkan apa keluhannya dari A sampai Z kita tidak usah</p>	<p>Teknik konseling yang</p>

	<p><i>mempengaruhi cara berfikir mereka biar mereka mengeluarkan semua uneg-unegnya, permasalahannya kita terima kita tampung lha setelah keluar semua baru kita tanya maunya apa, maunya bagaimana. Kita tidak bisa mendekte maunya kita ke mereka biarlah mereka mempunyai kemauan sendiri untuk apa, diperkarakan atau tidak begitu, jadi pendekatannya itu kita empati ya kita juga harus peka terhadap korban terhadap lingkungan.”</i></p>	<p>digunakan APPS</p>
P	<p>: “<i>Bagaimana upaya Ibu dapat menyadarkan pelaku KDRT agar berubah menjadi pribadi yang baik?</i>”</p>	<p>Baris 88-122</p>
S	<p>: “<i>pelaku kdrt itu biasanya orang yang arogan pengen menang sendiri dan sebagainya, tapi kadang-kadang mereka berbuat seperti itu ada pemicunya yaitu lawan jenisnya ada pemicunya yang jelas, kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%. Mungkin pelakunya laki-laki mungkin wanitanya juga menantang, cerewet dan sebagainya jadi laki-lakinya anyel atau sebagaiiya. Untuk menyadarkan hal seperti itu kita harus paham juga permasalahan itu tidak langsung kita memberi saran kepada pelakunya saja kita harus peka apa permasalahannya. Kalau wanita atau istri minta ditonyo ya kita menyadarkan si wanitanya agar bisa mengerem agar tidak terjadi bentrok. Kemudian juga, pelakunya kalau tidak ada pemicu mungkin sudah karakternya seperti itu kita harus</i></p>	

	<p><i>menyadarkan kita mengandaikan jika yang menjadi istrimu kamu, kamu dipukuli seperti itu apa gak sakit seperti itu, atau mungkin itu anakmu kalau dipukuli seperti itu kamu bagaimana. Pokoknya harus dibalik ke pelakunya itu kalau dipukul sakit atau tidak, hal ini dilakukan agar pelaku bisa merasakan. Kemudian kita rujukan kalau memang masalahnya tidak terlalu berat kita bisa dudukan mereka bersama kalau laki-lakinya sulit memang karakternya brangasan atau jelek kita harus bisa meminta hitam di atas putih tidak ingin melakukan perbuatannya lagi disaksikan ole RT lurah begitu, agar tidak melakukan hal semacam itu lagi.”</i></p>	
P	: <i>“Bagaimana dampak maupun perubahan pada pelaku KDRT setelah ditangani, Bu?”</i>	Baris 123-141
S	: <i>“Biasanya sudah melakukan kekerasan kesalahan gitu ya terus kita tangani sampai selesai, itu mereka biasanya segan kepada kita, mereka tahu kalau melakukan lagi berurusan dengan siapa itu tahu. Selama ini mereka tidak tahu kekerasan itu ada hukumnya ada sanksinya dan ada petugasnya seperti kita walaupun hanya relawan bukan dari pemerintahan, mereka belum tahu makanya sesuka hatinya, tapi ketika kita sudah menangani dan sedikit banyak memberi saran-saran kita juga mengeluarkan hal seperti itu ada pasal-pasalnya bisa masuk penjara, bisa diperkarakan dapat hukuman</i>	Dampak perubahan pelaku KDRT

		<i>berapa tahun mereka baru paham dan akhirnya setelah ketemu saya ya baik malah lebih menjalin silaturahmi, kebanyakan mereka sudah sadar atas perbuatannya.”</i>	
P	:	<i>“O.. nggih Bu, terima kasih Bu atas semua penjelasannya mengenai penanganan pelaku KDRT di APPS Sragen.”</i>	Baris 142- `146
S	:	<i>“Iya dik, sama-sama. Iya begitu dik penanganannya.”</i>	

CATATAN LAPANGAN

Lampiran 5 Catatan Lapangan

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Desember 2019
Tempat : Kantor APPS Sragen
Kegiatan : Berkunjung ke kantor APPS Sragen
Deskripsi :

Peneliti berkunjung ke kantor APPS Sragen berniat untuk berbincang-bincang mengenai subjek penelitian yang akan diteliti. Memperdalam informasi dan data setelah mendapatkan pada saat PPL disana bulan sebelumnya. Ibu Sugiarsi selaku koordinator serta pembimbing menyambut kedatangan peneliti dengan baik dan memberi penjelasan secara baik. Peneliti memperdalam pertanyaan berkait dengan pelaku KDRT, apakah APPS hanya menangani korban saja atau pelaku juga. APPS juga menangani pelaku KDRT dengan awal penanganan korban didampingi oleh APPS.

CATATAN LAPANGAN

Hari, Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Tempat : Kantor APPS Sragen
Kegiatan : Berkunjung ke kantor APPS Sragen
Deskripsi :

Peneliti datang ke APPS Sragen untuk memperjelas kembali tentang permasalahan penanganan pelaku KDRT yang ada disana. Dikarenakan peneliti mengalami sedikit perubahan judul skripsi terkait cara APPS menangani pelaku KDRT seperti apa. Dan selanjutnya, peneliti dilihatkan oleh Ibu Sugiarsi beberapa surat pernyataan dari pelaku KDRT yang telah ditangani APPS, serta peneliti bertanya jika pelaku KDRT diwawancara bisa tidak dan ternyata tidak bisa, dikarenakan pelaku merasa dirinya tidak salah kalupun yang diwawancarai pelaku yang sudah tobat mereka tidak akan malu. Peneliti juga mengumpulkan data-data tersebut sebagai bukti bahwa pelaku KDRT juga ditangani oleh APPS, dengan adanya surat pernyataan atau surat perjanjian yang didalamnya bermaterai itu merupakan bukti pelaku membuat surat tersebut

CATATAN LAPANGAN

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Tempat : Kantor APPS Sragen
Kegiatan : Berkunjung ke kantor APPS Sragen
Deskripsi :

Kunjungan peneliti untuk memastikan APPS Sragen sudah menerima penelitian skripsi lagi belum setelah adanya larangan pemerintahan untuk tidak berkegiatan di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Pada kunjungan ini APPS sudah menerima kembali para mahasiswa yang ingin mengambil skripsi disana. Setelah diizinkan datang ke kantor APPS peneliti memperdalam lagi persoalan penanganan APPS mengenai pelaku KDRT. Dan peneliti merencanakan waktu dekat akan melakukan wawancara kepada 4 pembimbing APPS Sragen yang sering menangani kasus KDRT.

CATATAN LAPANGAN

Hari, Tanggal : Jumat, 10 Juli 2020

Tempat : Kantor APPS Sragen

Kegiatan : Memberi surat izin penelitian dan wawancara dengan pembimbing

Deskripsi :

Pada hari ini peneliti memberikan surat izin penelitian setelah proposal skripsi sudah disidangkan. Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Ibu Sugiarsi, ibu Sugiarsi memberikan informasi terkait yang dibutuhkan peneliti. Peneliti juga melakukan pengambilan data secara tertulis yang ada di APPS. Peneliti mendapatkan data tertulis untuk mengetahui:

1. Profil APPS Sragen
2. Visi dan Misi.
3. Struktur Organisasi.
4. Strategi APPS Sragen.
5. Mitra kerja APPS Sragen.

Selain itu, Ibu Sugiarsi memperlihatkan dan memberikan beberapa dokumen yang diminta oleh peneliti, seperti; surat kuasa dampingan, data jumlah kasus yang ditangani APPS dari tahun 2005-2020, kliping terkait dengan pelaku KDRT.

CATATAN LAPANGAN

Hari, Tanggal : Senin, 20 Juli 2020
Tempat : Rumah Pembimbing APPS Sragen
Kegiatan : Wawancara dengan pembimbing
Deskripsi :

Hari ini peneliti melakukan wawancara dengan pembimbing untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang telah tersusun. Peneliti disini mewawancarai 4 pembimbing APPS yang sering menangani kasus KDRT. Peneliti menanyakan awal korban dapat ditangani hingga sampai pelaku juga ditangani. Ibu Sugiarsi menjelaskan APPS Sragen juga menangani pelaku hingga mereka sadar atas kesalahannya. Namun, dalam menangani kasus tersebut perlu memiliki niat dan tekad yang kuat, Ibu Sugiarsi menjelaskan sering diteror oleh pelaku ketika korban diamankan ke tempat yang dirahasiakan. Pembimbing APPS lainnya melakukan penanganan kasus KDRT yang lumayan ringan, ketika kasus sudah lumayan berat pembimbing lainnya tidak sanggup maka dilimpahkan ke Ibu Sugiarsi untuk menindaklanjuti secara hukum berlaku.

DOKUMENTASI APPS SRAGEN

Lampiran 6 Dokumentasi APPS Sragen



Proses wawancara pembimbing APPS Ibu Sugiarsi



Proses wawancara dengan pembimbing APPS Ibu Marni



Proses wawancara dengan pembimbing APPS Ibu Tatik



Proses wawancara pembimbing APPS Ibu Endang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
Homepage : www.iain-surakarta.ac.id E-mail. fud@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-1547/In.10/F.I/PP.01.1/07/2020 Surakarta, 3 Juli 2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen
Dk. Mangir Rt. 06, Blimbing, Sambirejo, Sragen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Islah., M. Ag
NIP : 19730522 200312 1 001
Pangkat : Pembina I/IV/a
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta

Memohon izin Penelitian bagi mahasiswa kami:

Nama : Catri Sekar Mayangsari
NIM : 161221076
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Waktu Penelitian : 25 Juni 2020 – Selesai
Lokasi : APPS Sragen
Judul Penelitian : Bimbingan pribadi-sosial bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di APPS Sragen.

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Islah., M. Ag
NIP. 19730522 200312 1 001

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan APPS



SURAT KETERANGAN

NOMOR: 15/APPS/SRG/8/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen menerangkan:

Nama : Catri Sekar Mayangsari
NIM : 16.12.21.076
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Universitas : IAIN Surakarta

bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen guna penelitian skripsi yang berjudul **"BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI (APPS) SRAGEN"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 10 Juli 2020

Koordinator

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati



SURAT PERNYATAAN

Ya bertanda tangan di bawah ini;

Nama :
Umur : 30 th.
Agama : Islam
Alamat : Mangin RT.06, BLIMBING, LAMBIREJO
Sragen

Menyatakan,
Bahwa saya akan mengikuti kemauan Istri saya.

Nama : Halimah
Umur : 33 th.
Agama : Islam
Alamat : Mangin, Blimbing, Lambirejo, Sragen.

Untuk tidak perbuatan selingkuh dengan siapapun,
dan apa bila, saya tidak menepati pernyataan ini;
saya mengabdikan keinginan (bercerai) dari Istri
saya dengan menyerahkan kedua anak kepada
Istri saya.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan
sungguh-sungguh dan tidak ada tekanan dari pihak
manapun.

Sragen: 01-02-2020
Yang membuat pernyaa
taan.

Saksi Kewan

Zuhar
Halimah

DAFTAR HUKUM
S. P. H. K. Y.
KORPORASI
KORPORATOR.



Lampiran 9 Contoh Surat Pernyataan Pelaku

SURAT PERNYATAAN

Yang ber tanda tangan di bawah ini

Nama

Tempat, tanggal lahir

Alamat

.....

.....

Margo Asri Rt 34/Rw 09, Puro, Karangmalang, Sragen


Menyatakan

1. bahwa saya tidak akan melakukan tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun penelantaran ekonomi terhadap istri saya Sri Lestari.
2. bahwa saya tidak akan berjudi serta minum minuman keras yang mengakibatkan mabuk
3. bahwa saya akan menjalankan ibadah sholat lima waktu secara tertib dan ilklas
4. bahwa saya akan selalu saling menghargai, menghormati, bersikap adil dan terbuka serta tidak akan selalu memaksakan kehendak terhadap istri saya Sri Lestari

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun. Dan apabila saya mengingkari Surat Pernyataan saya ini saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sragen, 4 April 2009

Yang menbuat pernyataan

6000
REPUBLIC OF INDONESIA

.....

Saksi :

Korban




SRI LESTARI

Pengurus RT 34/Rw 09
Puro, Karangmalang



SUPARMAN

Pendamping Korban



SRI HARTATI S.

Mengetahui

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen



ST. GLARSI
Koordinator

Lampiran 10 Data Kumulatif Kasus APPS

**DATA KOMULATIF KEKERASAN BERBASIS GENDER YANG DIDAMPINGI
OLEH APPS KABUPATEN SRAGEN
Tahun 2005-2020**

No	TAHUN	KDRT	PERKOSAAN	PENCABULAN/ PERSETUBUHAN	PELECEHAN SEKSUAL	TRAFFIKING	PENGANIAYAAN	PORNOGRAFI	JUMLAH
1.	2005	14	2	2	-	-	-	-	18
2.	2006	12	11	-	-	-	-	-	23
3.	2007	12	6	3	-	-	-	-	21
4.	2008	34	15	2	1	-	-	-	52
5.	2009	64	12	21	-	2	-	-	99
6.	2010	22	2	11	1	-	-	-	36
7.	2011	32	7	20	-	1	-	-	60
8.	2012	43	12	15	-	1	2	-	73
9.	2013	56	1	13	-	2	1	-	73
10.	2014	24	2	8	-	-	2	-	36
11.	2015	31	2	5	-	-	2	-	40
12.	2016	30	9	21	-	-	3	1	64
13.	2017	22	1	6	-	-	4	1	34
14.	2018	21	-	12	-	-	3	-	36
15.	2019	19	-	2	-	-	-	-	-
16.	2020	4	-	2	-	-	2	-	-
Jumlah		434	82	143	2	6	19	2	688
Korban Anak		32	80	143		6	19	1	277

**DATA KOMULATIF
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER
YANG DIDAMPINGI APDS
TAHUN 2005-2018**

No	KECAMATAN	KDRT	PERKOSAAN	PENCABULAN	PELECEHAN SEKSUAL	PENGANIAYAAN	TRAFFIKING	PORNOGRAFI	JUMLAH
1.	SRAGEN	84	4	7	2	2	1	-	103
2.	KARANGMALANG	62	8	9	-	2	-	1	82
3.	SAMBIREJO	101	4	13	-	5	-	-	123
4.	TANON	17	8	7	-	1	-	-	33
5.	GONDANG	50	4	16	-	2	-	-	72
6.	SAMBUNGMACAN	8	3	13	-	-	-	-	24
7.	KEDAWUNG	27	7	9	-	-	1	1	45
8.	KALIJAMBE	6	4	4	-	-	-	-	14
9.	SUMBERLAWANG	1	6	3	-	-	1	-	10
10.	TANGEN	4	3	5	-	-	-	-	12
11.	SUKODONO	1	3	2	-	-	1	-	7
12.	MASARAN	3	6	9	-	3	-	-	21
13.	PLUPOH	4	-	4	-	-	-	-	8
14.	SIDOHARJO	12	5	3	-	1	-	-	21
15.	GEMOLONG	8	3	10	-	-	-	-	21
16.	MONDOKAN	-	2	2	-	-	-	-	4
17.	NGRAMPAL	17	6	8	-	1	-	-	32
18.	GESI	1	2	2	-	-	-	-	5
19.	JENAR	5	1	3	-	-	-	-	9
20.	MIRI	3	3	10	-	-	2	-	18
	JUMLAH	417	82	139	2	17	6	2	665
	KORBAN ANAK	32	80	139	-	13	6	1	271

SURAT KUASA

NO : / SK / APPS / /

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama pemberi kuasa :

Jenis kelamin :

Umur / Tgl Lahir :

Alamat :

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada organisasi sosial Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen, sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sragen.

Untuk menjadi pendamping dalam penyelesaian semua permasalahan yang sedang saya alami. Untuk itu saya menyerahkan semua proses penyelesaian masalah kepada APPS sejak surat kuasa ini saya tanda tangani

Demikian surat kuasa ini saya tanda tangani / saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Penerima kuasa
Koordinator I APPS

SUGIARSI

Sragen,

Pemberi kuasa

.....

Lampiran 11 Lembar Surat Kuasa Pendampingan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Catri Sekar Mayangsari
2. NIM : 16.12.21.076
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 17 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jambeyan, Rt.10/Rw.02, Karangwaru,
Plupuh, Sragen
6. Nama Ayah : Wagiman
7. Nama Ibu : Supariyem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Dharma Wanita I Karangwaru Lulus 2004
 - b. SD N Karangwaru II Plupuh Lulus Tahun 2010
 - c. SMP N 1 Plupuh Lulus Tahun 2013
 - d. SMK Sakti Gemolong Lulus Tahun 2016
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 November 2020

Penulis